

SKRIPSI
POSITIVISASI JARIMAH TA'ZIR TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP TENAGA PENDIDIK DI PERGURUAN
TINGGI (STUDI KASUS POLRES SIDENRENG RAPPANG)



OLEH :
HARMAWATI
NIM : 2220203874231015

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026

**POSITIVISASI JARIMAH TA'ZIR TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP TENAGA PENDIDIK DI PERGURUAN
TINGGI (STUDI KASUS POLRES SIDENRENG RAPPANG)**



**OLEH :
HARMAWATI**

NIM : 2220203874231015

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Positivisasi *Jarimah Ta'zir* Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Pendidik
Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Polres
Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : Harmawati

NIM : 2220203874231015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor. 1808 Tahun 2024

Di Setujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M. Ag. (.....)

NIP : 19731124 200003 1 002

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S., Ag., M. HI
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Positivisasi *Jarimah Ta'zir* Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Pendidik
Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Polres
Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : Harmawati

NIM : 2220203874231015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor. 1808 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 9 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)
Rasna, Lc., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
 أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, limpah hidayah, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis menuntaskan tulis ilmiah ini sebagai salah satu prasyarat menyelesaikan studi serta meraih gelar Sarjana Hukum Pidana Islam Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyampaikan rasa cinta dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda tercinta Yunus dan Ibunda tersayang Maharia yang selalu menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala pengorbanan, ketulusan, serta doa yang tak pernah putus menjadi alasan penulis mampu bertahan hingga berada pada titik ini.

Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar arti kehadiran Ayahanda dan Ibunda dalam hidup penulis. Dari merekalah penulis belajar tentang kesabaran, perjuangan, dan keikhlasan. Karya ini adalah wujud dari doa, ridho, dan kasih sayang mereka yang selalu mengiringi setiap perjalanan penulis.

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda, serta membalas seluruh cinta dan pengorbanan mereka dengan balasan terbaik di sisi-Nya. Bagi penulis, mereka bukan hanya orang tua, tetapi cahaya yang menuntun setiap langkah kehidupan.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare, Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd, yang telah mengabdikan upaya optimal dalam mengelola dan memajukan penyelenggaraan pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Budiman., S.Ag., M.HI., atas dedikasi beliau dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan positif bagi mahasiswa
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., yang berperan aktif dalam pengembangan program studi yang progresif serta kontribusinya dalam mendorong kemajuan prodi yang unggul.
4. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Agus Muchsin, M. Ag.yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta perhatian telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr. Fikri, S.Ag., M.HI, dan Ibu Rasnah LC., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini sehingga menjadi karya ilmiah yang lebih baik. Secara khusus, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, dan pendampingan selama proses perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare
7. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah memberikan berbagai bantuan, mulai dari Proses awal sebagai mahasiswa hingga penyelesaian administrasi ujian akhir studi.
8. Kepala Kepolisian Resor Sidenreng Rappang (Polres Sidrap) beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan

penelitian di Polres Sidrap, serta dukungan berupa informasi data yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kepada keluarga besar penulis, baik dari pihak Ayah Yunus maupun Ibu Maharia, Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam atas doa, dukungan, serta perhatian yang terus diberikan. Kehangatan keluarga serta setiap doa yang dipanjatkan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menjalani proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan tersebut memperoleh balasan terbaik dari Allah SWT.
10. Kepada sahabat penulis, Khariyyahtul Qalbi Rauf, Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, serta kesediaan mereka menjadi pendengar yang baik sekaligus pemberi semangat sejak awal masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Kepada Rekan rekan seperjuangan Angkatan 2022 Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga penghujung masa studi. Kebersamaan, solidaritas, serta semangat yang terbangun selama ini menjadi bagaian yang sangat bermakna dalam perjalanan akademik penulis. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Maharani Putri Irwan, Ida Nahdhiati Naharuddin, Hesti Ranadhani Rossa, Nurhaliza, Andi Nurul Hikma, dan Herwin, yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan, serta motivasi dalam setiap proses yang saya jalani hingga terselesaikannya studi ini.
12. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada satu sosok yang menjadi tempat paling sunyi sekaligus paling kuat untuk bertahan, yaitu diri penulis sendiri, Harmawati seorang anak perempuan pertama, cucu pertama, dan harapan bagi orang tua serta keluarga besar. Terima kasih karena tidak menyerah dan tetap melangkah di tengah ragu, lelah, dan tangis yang dipendam. Dari proses ini, penulis belajar bahwa kekuatan lahir dari keberanian untuk terus berjalan meski ingin berhenti. Setiap doa, air mata, dan langkah kecil adalah bukti perjuangan

yang penuh makna. Sebagaimana ungkapan, “She believed she could, so she did,” semoga seluruh pengalaman yang telah dilalui menjadi landasan bagi masa depan yang lebih baik, di mana setiap luka bertransformasi menjadi pembelajaran, setiap kelelahan menjadi sumber kekuatan, dan setiap harapan bermuara pada keberkahan.

Penulis menyadari bahwa seluruh yang mereka berikan, tunjukkan, dan ajaran tidak dapat sepenuhnya terbalaskan. Oleh karena itu, penulis berharap setiap kebaikan tersebut memperoleh keridhoan serta ganjaran dari Allah SWT. Semoga skripsi ini, dengan segala keterbatasannya, dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak yang membaca dan memanfaatkannya. Penulis juga berharap para pembaca berkenan memberikan masukan yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan karya ini.

Parepare, 20 Juli 2026

Penulis,



Harmawati
NIM. 2220203874231015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Harmawati
NIM : 2220203874231015
Tempat/Tgl.Lahir : Cipotakari, 12 April 2004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Positivisasi *Jarimah Ta'zir* Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Pendidik Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Polres Sidenreng Rappang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau oleh lain secara keseluruhan maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juli 2026

Penulis,



Harmawati
NIM. 2220203874231015

ABSTRAK

HARMAWATI, *Positivisasi Jarimah Ta'zir Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Pendidik Di Perguruan tinggi (Studi Kasus Polres Sidenreng Rappang)*. Dibimbing oleh Agus Muchsin.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi, faktor penyebab, serta penyelesaian hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di perguruan tinggi dalam perspektif positivisasi *jarimah ta'zir*. Penelitian menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Faktor penyebabnya meliputi ketimpangan relasi kuasa, lemahnya pengawasan institusi, rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan dan pelaporan. Konsep *jarimah ta'zir* relevan dalam hukum positif Indonesia melalui penerapan sanksi yang mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, perlindungan kehormatan korban (*hifz al-'ird*), serta penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan korban.

Kata Kunci: Positivisasi, *Jarimah Ta'zir*, Kekerasan Seksual, Tenaga Pendidik, Perguruan Tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Landasan Teori.....	15
C. Kerangka Konseptual.....	23
D. Kerangka Berpikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
F. Uji Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	78
BIODATA PENULIS	81

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Berpikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Pengantar dari Kampus	Terlampir
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Kepolisian Resor Sidenreng Rappang (Polres Sidrap)	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
س	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	_ain	=	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
و	mim	M	Em

◌ْ	nun	N	En
◌ُ	wau	W	We
◌َ	ha	H	Ha
◌َ	Hamzah	-	apostrof
◌ِ	Ya	Y	Ye

Hamzah (◌َ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌ْ).

2. Fokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ◌ِ	Fathah dan ya	ai	A dan i

اَ -	Fathah dan	au	A dan u
	wau		

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ĥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i garis di atas
أُ -	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُومِ	: <i>nu'ima</i>

عَدُو : 'aduwwun

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î). غَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly) عَرَبِي : Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

ال : al-syamsu (bukanasy-syamsu)
هَشْمُسُ
ال : al-zalزالah (bukanaz-zalزالah)
هَزْزَلَة
الْفَلْسَفَة : al-falsafah
الْبِلَاد : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّهْي : an-nahyu

شَيْء : syay'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Kata Arab Yang Lazim Digunakan Di Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh : *Fīzilāl al-qur'an*

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِئَاللّٰهِ : *dīnullah*

بِاللّٰهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahrūRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla* saw.

:*shallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS/:.....: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلی الله علیه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
et Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu
al. : atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.

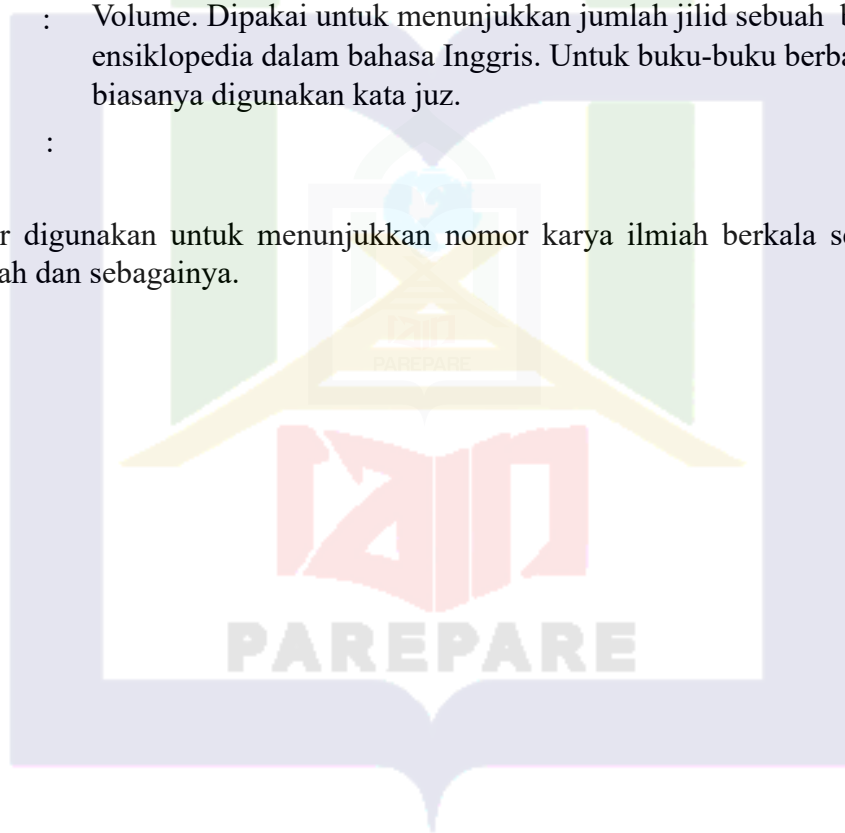
Cet. : (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Terj. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan
karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan kata juz.

No. :

Nomor digunakan untuk menunjukkan nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal,
makalah dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan berbasis seksual meliputi semua bentuk serangan seksual yang ditujukan kepada wanita, baik yang melibatkan kekerasan fisik maupun yang tidak, tanpa memedulikan adanya hubungan pribadi antara pelaku dan korban. Tindakan seksual yang melanggar hak asasi manusia ini sangat serius. Selain menyebabkan kerusakan fisik, kekerasan ini juga dapat meninggalkan dampak psikologis yang berkepanjangan bagi para korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan, menjadi sebuah bentuk komitmen negara untuk memberikan jaminan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) secara menyeluruh terutama terkait kekerasan dan diskriminasi.¹

Konsep mengenai kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dijabarkan secara mendetail sebagai tindakan kriminal yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, serta berhubungan dengan struktur kekuasaan dan teknologi. UU TPKS dengan jelas menjelaskan dua belas jenis kekerasan seksual, yang mencakup pelecehan non-fisik, paksaan dalam penggunaan alat kontrasepsi, eksploitasi seksual, serta kekerasan seksual yang berkaitan dengan elektronik, dan juga memperkenalkan prosedur hukum yang fokus pada korban, termasuk hak atas pendampingan, rehabilitasi, dan kompensasi.²

Kekerasan seksual nonfisik mencakup segala bentuk ucapan, isyarat, komunikasi, ataupun tindakan yang bermuatan seksual dan dilakukan tanpa persetujuan korban sehingga menimbulkan rasa malu, takut, terhina, atau tidak nyaman. Sementara itu, pelecehan seksual fisik terjadi ketika pelaku melakukan sentuhan atau kontak fisik

¹ Windy Widya Sistha, Irawan Harahap, and Rudi Pardede, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual', *Collegium Studiosum Journal*, 8.1 (2025), h. 94.

² Elfa Murdiana and Alendra Nauval Mufti Rayhan, 'Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP Ke Keadilan Korban', *Jurnal Supremasi*, 15.2 (2025), h.82.

terhadap bagian tubuh korban yang bernuansa seksual tanpa adanya persetujuan. Perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai tindak pidana meskipun tidak sampai terjadi persetubuhan, karena yang dilindungi oleh hukum bukan hanya integritas fisik, tetapi juga kehormatan dan otonomi seksual setiap individu.³

Kekerasan seksual merupakan tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh orang lain yang mengarah pada pornografi, dicirikan oleh kata-kata cabul dan perilaku pelecehan terhadap organ seksual yang memaksa korban terlibat dalam aktivitas seksual yang ilegal. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan, kekerasan seksual merupakan tindakan seksual yang melibatkan interaksi baik fisik maupun non-fisik yang menargetkan organ atau aspek seksual korban. Selain itu, kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, yang dapat menyebabkan kerugian atau ancaman baik secara fisik maupun emosional.⁴

Kekerasan seksual yang dialami memberikan dampak psikologis yang sangat besar bagi para korban. Berbagai dampak traumatis yang dirasakan oleh individu yang mengalami kekerasan seksual yang dapat terlihat secara jelas mencakup depresi, kesedihan, masalah emosional, dan kecemasan. Dampak psikologis yang berkepanjangan mungkin meliputi gangguan dalam fungsi seksual, perilaku seksual yang menyimpang, depresi yang parah, kecemasan berlebihan, ketakutan, kecurigaan yang berlebihan, perilaku agresif, tindakan antisocial, balas dendam melalui kekerasan seksual, dan dorongan untuk bunuh diri.⁵

Kekerasan seksual secara tegas diakui sebagai tindak pidana menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Analisis hukum mengenai sanksi untuk pelanggar menunjukkan bahwa tindakan itu dianggap ilegal dan dapat dikenakan hukuman

³ Ferna Grachiella Pinasang, 'Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Lex Privatum*, 11 (2022). h.98

⁴ Desita Sari and others, 'Edukasi Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja', *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4.1 (2023), h.59.

⁵ Maziah Ulfah, Rohila Chindy Maghvirani, and Fathul Lubabin Nuqul, 'Analisis Dampak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak: Systematic Literatur Review', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 2.1 (2024), h.56.

berdasarkan isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang lebih khusus. Memaksa orang untuk terlibat dalam aktivitas seksual bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dihukum guna menciptakan efek jera dan melindungi para korban.⁶

Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual secara lebih komprehensif serta menjamin perlindungan terhadap korban. Meskipun demikian, keberadaan kedua instrumen hukum tersebut masih menyisakan tantangan dalam penegakan hukum. Pertama, pemidanaan yang dijatuhkan belum sepenuhnya memberikan efek jera sehingga kasus kekerasan seksual masih terus terjadi, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang menempatkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai kejahatan yang menyerang kepentingan umum sehingga penanganannya tidak bergantung pada kehendak korban semata. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji positivisasi konsep *jarimah ta'zir* sebagai landasan filosofis dalam memperkuat sistem pemidanaan dan perlindungan korban dalam hukum positif Indonesia.⁷

Kekerasan seksual merupakan aksi kriminal yang dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, tanpa memedulikan waktu atau tempat. Tidak ada pembatasan usia untuk korbannya, sehingga dapat menimpa anak-anak hingga orang dewasa. Setiap tempat berpotensi untuk mengalami kekerasan seksual, termasuk lembaga pendidikan yang berperan sebagai sarana untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan. Salah satu macam lembaga pendidikan tersebut adalah Universitas atau Kampus. Berbagai insiden kekerasan seksual sering terjadi, seringkali dilakukan oleh

⁶ Imron Rosyadi and Syamsul Fatoni, 'Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Yudisial*, 15.3 (2022), h.59.

⁷ Fitha Ayun Lutvia Nitha and others, 'Optimalisasi Implementasi Uu Tpk: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 53.1 (2024), h. 108.

individu dekat, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah, dalam hal ini adalah Universitas atau Perguruan Tinggi.⁸

Topik kekerasan seksual semakin sering diperbincangkan di kalangan kampus. Dengan terus bertambahnya frekuensi kasus kekerasan seksual di masyarakat, sangat penting untuk menemukan solusi yang cepat dan efisien untuk mengatasi masalah ini.⁹

Studi empiris di lingkungan pendidikan tinggi Indonesia menunjukkan bahwa fenomena kekerasan seksual tidak hanya menimpa mahasiswa tetapi juga dapat menimpa tenaga pendidik dan staf kampus ketika pelaku menyalahgunakan relasi kerja dan struktur kekuasaan yang tidak setara. Kondisi ini diperburuk oleh budaya akademik yang kurang responsif terhadap pelaporan dan perlindungan korban, sehingga tenaga pendidik yang menjadi korban kekerasan seksual oleh sesama rekan atau staf sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses mekanisme pengaduan, dukungan psikososial dan legal yang memadai. Penelitian menyatakan bahwa relasi kuasa, patriarki, dan hambatan budaya serta institusional menjadi faktor yang memperkuat kerentanan tenaga pendidik korban dalam lingkungan kampus, sehingga meskipun mereka adalah bagian dari civitas akademika yang seharusnya saling melindungi, kejadian kekerasan seksual antar tenaga pendidik tetap terjadi dan membutuhkan respons kebijakan yang lebih efektif sesuai regulasi perlindungan di perguruan tinggi.¹⁰

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan fenomena yang nyata dan kompleks, dengan berbagai modus yang terjadi di dalam komunitas akademik sehingga menciptakan ruang akademik yang tidak sepenuhnya aman bagi

⁸ Siti Rohima, Syirod Saleh, and Rasyida Pertiwi, 'Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Di Kota Palembang', *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4.1 (2023), h.60.

⁹ Heppy Hyma Puspytasari, 'Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 28.1 (2022), h.32.

¹⁰ Wenny Megawati and Safik Faozi, 'Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11.1 (2024), h.101.

seluruh sivitas; meskipun banyak penelitian fokus pada pengalaman mahasiswa sebagai korban, dinamika kekerasan seksual ini juga membuka kemungkinan terjadinya tindakan tersebut di antara unsur-unsur civitas akademika sendiri, termasuk antar rekan sejawat yang berinteraksi dalam konteks pekerjaan atau kegiatan kampus, karena faktor struktural seperti relasi kuasa, budaya institusional yang lemah dalam penanganan kasus, serta rendahnya kesadaran kolektif untuk melaporkan kejadian tersebut secara terbuka.¹¹

Kekerasan seksual umumnya terjadi akibat ketidakseimbangan kekuasaan dan hubungan gender sebagai penyebab utama, ditambah dengan faktor-faktor pemicu lainnya. Selain ketidakadilan dalam hubungan kekuasaan dan gender, dari perspektif kriminologi, kekerasan seksual dapat muncul karena adanya kesempatan atau peluang, serta lemahnya pengawasan sosial yang terlihat dari kurangnya norma, prosedur, atau respons yang tepat. Kesempatan itu juga dipengaruhi oleh posisi pelaku yang tidak setara dibandingkan dengan korban. Di samping itu, minimnya pengawasan sosial memengaruhi timbulnya kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi.¹²

Akibat dari tindakan kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada efek fisik pada korban, tetapi juga mencakup dampak sosial, psikologis, dan emosional yang sangat signifikan. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma jangka panjang, mengalami masalah psikologis, dan menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan antarpribadi yang sehat. Selain itu, tindakan kekerasan seksual dapat menciptakan suasana yang tidak aman dan merusak kepercayaan masyarakat.¹³

¹¹ Ajeng Kristha Sekar Larasati, Maulidia Arifiyanti Putri, and Puteri Asmarani, 'Antara Kampus Dan Kekerasan: Mengungkap Pola Sistematis Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Pulau Jawa.', *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6.7 (2025). h.93

¹² Oktaviani Reny Muda Makin and Erny Herlin Setyorini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4.06 (2024), h.19.

¹³ Muh Iksan Saputra and others, 'Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Amsir Law Journal*, 5.2 (2024), h.105.

Elemen-elemen yang mendorong munculnya kekerasan seksual di area kampus dapat terhubung dengan dinamika kekuasaan, ketidaksetaraan gender, serta kondisi sosial yang memungkinkan perilaku tersebut. Pola terjadinya kekerasan seksual bisa bervariasi, baik dari segi waktu, tempat, maupun relasi antara korban dan pelaku. Konsekuensi dari tindakan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan efek fisik pada korban, tetapi juga mencakup dampak sosial, psikologis, dan emosional yang sangat mendalam. Individu yang menjadi target kekerasan seksual sering kali mengalami trauma yang berlangsung lama, menghadapi isu kesehatan mental, serta kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang baik.¹⁴

Ketimpangan ini tidak hanya memperbesar potensi terjadinya pelecehan seksual tetapi juga menciptakan rasa tidak aman dan trauma yang mendalam bagi korban. Situasi menjadi semakin kompleks ketika tidak tersedia mekanisme pelaporan yang aman, responsif, dan berpihak pada korban. Kondisi ini sering kali membuat korban merasa enggan atau takut untuk melaporkan kasus yang dialami, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, dan korban tidak memperoleh keadilan maupun perlindungan yang memadai.¹⁵

Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik juga terjadi di salah satu perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025. Seorang dosen perempuan melaporkan rekan sesama dosen kepada Kepolisian Resor Sidenreng Rappang atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Peristiwa tersebut menjadi perhatian masyarakat karena menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam relasi antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga dapat terjadi antar tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan akademik

¹⁴ Oktaviani R M Makin, 'Karakteristik Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 3.3 (2023), h. 96.

¹⁵ Edward Panjaitan and Evi Deliviana, 'Tinjauan Pustaka Tentang Dinamika Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 8.1 (2025), h. 57.

masih memiliki kerentanan terhadap penyalahgunaan relasi sosial maupun relasi kerja yang berpotensi melahirkan tindak pidana kekerasan seksual.¹⁶

Penanganan perkara dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Sidenreng Rappang melalui proses penyelidikan dengan memeriksa korban dan sejumlah saksi. Pihak perguruan tinggi mengambil langkah administratif berupa penonaktifan sementara terhadap dosen yang dilaporkan selama proses hukum berlangsung. Langkah tersebut mencerminkan adanya upaya institusi pendidikan untuk memberikan respons terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual sekaligus menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan.¹⁷

Menurut hukum Islam, kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang keji dan melanggar syari'at Islam dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya dan berpotensi merugikan si korban. *Jarimah ta'zir* merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan jarimah hudud dan qishash. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, tetapi tidak ditentukan secara tegas bentuk dan sanksinya dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, penentuan jenis perbuatan dan bentuk hukuman dalam *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa atau hakim (ulil amri) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat.¹⁸

Tujuan utama penerapan sanksi dalam *jarimah ta'zir* tidak hanya bersifat represif atau menghukum pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif, edukatif, dan korektif. Artinya, hukuman ta'zir bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberikan efek jera, serta memperbaiki perilaku pelaku agar kembali kepada

¹⁶ CNN Indonesia, “Polisi Selidiki Kasus Dugaan Dosen Perkosa Dosen Di Kampus Sulsel”, 2025.

¹⁷ Muhlis Abduh, ‘Unisan Sidrap Nonaktifkan Dosen Diduga Perkosa Rekan Kerja Di Mess Kampus’, *Detiksulsel*, 2025.

¹⁸ Erly Sulistiyawati and Siti Rahmah, ‘Jarimah Ta’zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam’, *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025, h. 88.

norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan *prinsip maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹

Salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana Islam adalah perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian individu (*hifz al-, ird*). Al-Qur'an secara eksplisit mengutuk tindakan kekerasan seksual, sebagaimana tercermin dalam Surah An-Nur (24:33),

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِلَاكُمُ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْنَهَا فَإِنَّ اللَّهَ مِنَ الْبَعْدِ أَكْرَاهِيَهُنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”²⁰

Konsep *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam di Indonesia menunjukkan relevansi yang tinggi karena dapat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang adaptif dan berbasis kemaslahatan umum, sehingga dapat digunakan sebagai pendekatan dalam merumuskan kebijakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan modern.²¹

¹⁹ Daiyatul Mardiyah and Noor Azizah, ‘Sanksi Ta’zir Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Perspektif Maqashid Syari’ah’, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24.2 (2025), h. 66.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

²¹ Anita Putri Aningsih and others, ‘Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern’, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20.1 (2026), 64–81.

Konsep *jarimah ta'zir* memberikan kewenangan kepada negara atau penguasa untuk menetapkan jenis perbuatan dan sanksi terhadap tindak pidana yang tidak diatur secara rinci dalam nash. Dalam konteks kekerasan seksual, pendekatan ini relevan karena memungkinkan pembentukan aturan yang responsif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Kajian komparatif terbaru menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki tujuan perlindungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia.²²

Analisis terhadap positivisasi *jarimah ta'zir* penting untuk mengkaji kesesuaian konsep hukum pidana Islam dengan penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik yang dilakukan oleh mahasiswa dalam sistem hukum Indonesia. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat korban yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikis, dan sosial. Perspektif *jarimah ta'zir* menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Kewenangan tersebut menjadikan konsep *jarimah ta'zir* relevan sebagai landasan dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, menjatuhkan hukuman yang proporsional kepada pelaku, serta mendukung upaya pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.²³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi?

²² Syahnan Habibi Nasution and others, 'Kekerasan Seksual Sebagai Jarimah: Studi Komperatif Antara Hukum Jinayat Dan Hukum Positif Indonesia', *Adidaya: Aplikasi Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 2.2 (2025), h.63.

²³ Afric Stanley Simamora, 'Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3.4 (2023), h.17.

2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang?

3. Bagaimana relevansi dan implementasi konsep *jarimah ta'zir* dalam hukum positif Indonesia terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis konstruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik penegakannya.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Menganalisis relevansi dan implementasi konsep *jarimah ta'zir* dalam hukum positif Indonesia terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana Islam, terkait konsep *jarimah ta'zir* terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai integrasi hukum pidana Islam dengan hukum positif di Indonesia, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan civitas akademika terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik, serta mendorong terciptanya lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan acuan penting dalam menyusun penelitian, karena dapat memberikan gambaran awal mengenai arah pembahasan, memperkuat argumentasi, serta menjadi pijakan untuk mengembangkan analisis yang lebih mendalam. Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai *Positivisasi Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tenaga Pendidik Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Polres Sidenreng Rappang)* terdapat beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Siloam P. Matauseja, Margie G. Sopacua, Astuti N. Fadillah (2025) dengan judul "penegakan hukum terhadap kekerasan seksual secara non fisik oleh tenaga pendidik perguruan tinggi". Hasil penelitian ini untuk mengkaji tindakan kekerasan seksual non fisik, (verbal) yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa serta bagaimana hukum pidana positif diberlakukan terhadap kasus tersebut, khususnya dengan revisi undang-undang nomor 12 tahun 2022 dan permendikbudristek nomor 55 tahun 2024.²⁴

Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan sama-sama melihat peran aparat penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus. Adapun perbedaan dengan penelitian saya adalah terletak pada fokus kekerasan dan fisik terhadap siswa sedangkan saya berfokus pada tenaga pendidik sebagai korban. Adapun perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif hukum pidana islam atau jaringan ta'zir sedangkan penelitian saya meningkatkan perspektif *jarimah ta'zir* dalam penyelesaian hukum.

²⁴ Siloam Putrisia Matauseja, Margie Margie Gladis Sopacua, and Astuti Nur Fadillah, 'Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Secara Non Fisik Oleh Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi', *PATTIMURA Law Study Review*, 3.2 (2025), h. 53.

2. Penelitian oleh Ahmad Fauzi (2022) dalam *Jurnal Al-Ahkam* berjudul “Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” menguraikan bahwa tindak kekerasan seksual termasuk kategori jarimah yang dapat dikenakan sanksi ta’zir karena tidak seluruh bentuknya diatur secara eksplisit dalam hudud. Penelitian ini menekankan fleksibilitas ta’zir dalam menjawab perkembangan kejahatan modern.²⁵

Persamaan dengan penelitian saya adalah terletak pada penggunaan perspektif hukum pidana Islam, khususnya konsep *jarimah ta’zir*, sebagai dasar analisis terhadap tindak kekerasan seksual. Keduanya juga menempatkan ta’zir sebagai instrumen yang relevan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku. Adapun perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu bersifat normatif dan umum dalam membahas kekerasan seksual, tanpa mengaitkan dengan konteks institusi tertentu. Sementara penelitian penulis lebih spesifik karena mengkaji kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di perguruan tinggi serta menghubungkannya dengan praktik penegakan hukum di tingkat kepolisian.

3. Penelitian oleh Franciscus Xaverius Wartoyo dan Yuni Priskila Ginting (2023) dalam *Jurnal Lemhannas RI* berjudul “Kekerasan Seksual pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau dari Nilai Pancasila” menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan perlindungan hukum yang memadai bagi korban serta sanksi tegas bagi pelaku. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting sebagai pedoman dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus.²⁶

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah penelitian terdahulu terletak pada pembahasan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Keduanya menyoroti perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, sama-sama

²⁵ Musyfikah Ilyas, ‘Dampak Tindak Kekerasan Seksual Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia’, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, 7.1 (2025), h. 16.

²⁶ Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, ‘Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila’, *Jurnal Lemhannas RI*, 11.1 (2023), h. 46.

membahas pencegahan agar kampus menjadi lingkungan yang aman. Adapun perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu lebih banyak membahas korban mahasiswa dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini fokus pada tenaga pendidik sebagai korban dengan studi kasus di Polres Sidenreng Rappang. Penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum pidana Islam melalui konsep *jarimah ta'zir*.

4. Penelitian oleh A. Octamaya Tenri Awaru dan M. Ridwan Said Ahmad (2023) dalam Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) berjudul “Eksplorasi Karakteristik Kekerasan Seksual pada Perempuan di Perguruan Tinggi Negeri Kota Makassar” menjelaskan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih banyak dialami oleh perempuan dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan verbal, tatapan bernuansa seksual, dan pesan bermuatan seksual. Penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan upaya pencegahan, perlindungan korban, serta kebijakan kampus yang tegas untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.²⁷

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti bentuk kekerasan seksual, pelaku, serta faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Selain itu, kedua penelitian bertujuan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual di kampus. Adapun perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu fokus pada perempuan sebagai korban di perguruan tinggi negeri Kota Makassar dengan pendekatan sosiologis. Sedangkan penelitian saya fokus pada tenaga pendidik sebagai korban dengan analisis hukum pidana Islam melalui konsep positivisasi *jarimah ta'zir*.

5. Penelitian oleh Sri Ulfa Wahyuni, H. Lalu Parman, dan Lalu Saipudin (2023) dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan perlindungan hukum melalui pembentukan satgas, pemberian bantuan hukum, pelayanan medis, dan sanksi administratif bagi pelaku. Penelitian ini juga

²⁷ A Octamaya Tenri Awaru and M Ridwan Said Ahmad, ‘Eksplorasi Karakteristik Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Perguruan Tinggi Negeri Kota Makassar’, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9.2 (2023). H. 54

menyoroti berbagai kendala dalam perlindungan korban, seperti korban yang takut melapor, trauma, serta kurangnya dukungan dari lingkungan kampus. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.²⁸

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kedua penelitian juga fokus pada perlindungan hukum bagi korban dan peran kampus dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, keduanya menggunakan kajian hukum sebagai dasar analisis terhadap peraturan dan perlindungan korban. Adapun perbedaan kedua penelitian adalah terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian Sri Ulfa Wahyuni lebih menekankan pada perlindungan hukum dan kendala penanganan korban di Fakultas Hukum UNRAM, sedangkan penelitian saya membahas konstruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi. Selain itu, penelitian saya lebih menyoroti bagaimana aturan hukum mengatur pertanggungjawaban pelaku yang berstatus tenaga pendidik.

B. Landasan Teori

1. Teori Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah

²⁸ Sri Ulfa Wahyuni, H Lalu Parman, and Lalu Saipudin, ‘Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi’, *Parhesia*, 1.2 (2023), h. 61.

²⁹ Youngky Fernando and Asti Wasiska, ‘Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana’, *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, 1.1 (2023), h. 57.

perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁰

Istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah: Menurut Pompe; *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³¹

Menurut Moeljatno; perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.³²

Teori *strafbaar feit* menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, terdapat kesalahan pelaku, dan diancam pidana oleh undang-undang.

³⁰ Eki Sirojul Baehaqi, ‘Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana’, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1.1 (2022). H. 88.

³¹ Fitri Yani Ulath, ‘Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Polres Metro Bekasi Kota’, *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.2 (2024). H. 33

³² Mursalim Ahmad, Amir Faisal, and Muhammad Tahir, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Disertai Pengancaman (Suatu Studi Di Polsek Laonti Kab. Konawe Selatan)’, *Sultra Law Review*, 2023, h. 76.

Pemenuhan seluruh unsur tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan termasuk delik pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.³³

Kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di perguruan tinggi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan teori *strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang melawan hukum dan diancam pidana oleh undang-undang. Unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan ancaman pidana. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan bahwa pelecehan, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi, dan penyalahgunaan relasi kuasa merupakan perbuatan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi memenuhi unsur tindak pidana secara yuridis.³⁴

Konsep tindak pidana merupakan landasan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Teori tindak pidana menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan pelaku, serta ancaman pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak hanya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur-unsur hukum yang melekat pada perbuatan tersebut. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian unsur tindak pidana menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.³⁵

³³ Muhammad Wahyudi Hidayat and Nursariani Simatupang, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut', *EduYustisia*, 3.1 (2024), h. 26.

³⁴ Devan Septyan Prayoga, Taufiqurrahman Taufiqurrahman, and Nuryanto A Daim, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1.2 (2023), h. 72.

³⁵ Eko Nurisman, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), h. 96.

Teori tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya larangan hukum yang dilanggar oleh pelaku sehingga fokus utama berada pada perbuatannya (*actus reus*). Dalam perkara kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik, tindakan pemaksaan seksual, pelecehan seksual, maupun penyalahgunaan relasi kuasa merupakan bentuk perbuatan yang telah secara tegas dilarang dalam UU TPKS. Keberadaan larangan tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi tindak pidana telah memenuhi aspek objektif sebagaimana dijelaskan dalam teori Moeljatno sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur terbukti di persidangan.³⁶

Pendekatan tersebut diperkuat oleh teori Simons yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab sehingga terhadapnya dapat dijatuhkan pidana. Teori ini tidak hanya memperhatikan unsur objektif berupa perbuatan, tetapi juga unsur subjektif berupa kesalahan atau *schuld*. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, penyidik tidak hanya membuktikan adanya tindakan kekerasan seksual, tetapi juga membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kehendak pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Pembuktian mengenai kesalahan menjadi penting karena merupakan dasar untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana sesuai dengan prinsip *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan.³⁷

³⁶ Nur Aripkha and others, 'Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP', *Jurnal Fundamental Justice*, 6.2 (2025), h. 26.

³⁷ Dadang Rachmat and others, 'Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Perspektif Kadilan Restoratif Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023', *Berajah Journal*, 6.1 (2026), h. 50.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum pada dasarnya dikembangkan oleh Soerjono Soekanto yang memandang bahwa penegakan hukum merupakan proses menyelaraskan nilai hukum dengan perilaku nyata masyarakat. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual harus mampu menjembatani norma hukum dengan realitas sosial, karena meningkatnya kasus dipengaruhi oleh perubahan nilai budaya dan lemahnya kontrol sosial sehingga hukum harus hadir secara nyata melalui tindakan aparat.³⁸

Teori penegakan hukum juga dipengaruhi pemikiran Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar prosedur formal. Penegakan hukum kekerasan seksual harus memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi korban, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi memberikan dampak nyata melalui putusan dan sanksi pidana.³⁹

Teori penegakan hukum memandang hukum sebagai instrumen yang harus diwujudkan melalui tindakan konkret agar mampu memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sistem hukum harus mampu mengintegrasikan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif, sehingga tidak hanya menindak pelaku tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan melalui kebijakan kampus dan mekanisme internal.⁴⁰

Teori penegakan hukum menekankan pentingnya implementasi norma hukum melalui aparat penegak hukum yang profesional dan responsif terhadap korban. Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual telah berjalan sesuai kerangka hukum

³⁸ Muhammad Raihan Firdaus Muhammad Raihan Firdaus, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oknum Aparatur Penegak Hukum', *Jurnal Realitas Hukum*, 1.1 (2025).h. 59.

³⁹ Amelia Putri, Ines Putri Ramadhani, and Evan Falah Pratama, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Kota Serang: Analisis Putusan Pengadilan', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2.12 (2025), 1029–44.

⁴⁰ Bustaman Bustaman and Amir Machmud, 'Analisis Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5.2 (2025), h. 78.

positif, namun masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya pelaporan, serta kendala psikologis korban dalam proses pemeriksaan.⁴¹

Teori penegakan hukum juga mengandung unsur perlindungan korban sebagai bagian dari keadilan substantif yang harus diwujudkan secara nyata. Sistem hukum yang ada telah memberikan dasar perlindungan yang cukup bagi korban kekerasan seksual, termasuk pemulihan dan jaminan keadilan, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek layanan dan pendampingan.⁴²

Teori penegakan hukum berkaitan erat dengan efektivitas regulasi yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, khususnya Undang-Undang TPKS. Kajian dalam jurnal tahun 2025 menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut di lingkungan perguruan tinggi masih menghadapi tantangan struktural, kultural, dan kelembagaan, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah dan institusi pendidikan agar hukum dapat ditegakkan secara optimal.⁴³

Aspek lain yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor masyarakat dan budaya hukum. Korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sering kali menghadapi hambatan berupa rasa takut, tekanan psikologis, kekhawatiran terhadap stigma sosial, serta ketimpangan relasi kuasa sehingga enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kondisi tersebut mengakibatkan proses penegakan hukum tidak selalu berjalan optimal meskipun perangkat hukum telah tersedia. Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi instrumen penting untuk memperkuat perlindungan korban karena memberikan jaminan hak atas

⁴¹ Alifah Oktavirgianti and M Ilham Wira Pratama, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polresta Pangkalpinang Tahun 2024', *Jurnal Tana Mana*, 6.3 (2025), h. 63.

⁴² Herli Antoni, Asmak Ul Hosnah, and Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15.02 (2024), h. 47.

⁴³ Aghna Laili Ismi and others, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022', *Progresif: Jurnal Hukum*, 19.1 (2025), h. 15.

pendampingan, pemulihan, dan mekanisme pembuktian yang lebih berpihak kepada korban dibandingkan pengaturan sebelumnya.⁴⁴

3. Teori *Jarimah Ta'zir*

Teori jarimah ta'zir merupakan konsep hukum pidana Islam yang memberikan kewenangan kepada hakim atau penguasa untuk menentukan jenis dan bentuk hukuman terhadap perbuatan yang tidak memiliki ketentuan sanksi secara tegas dalam nash. Jarimah ta'zir mencakup berbagai perbuatan yang merugikan masyarakat dengan sanksi yang bersifat fleksibel, baik berupa hukuman fisik, penjara, maupun sanksi sosial, sehingga dapat disesuaikan dengan tingkat kejahatan dan kebutuhan perlindungan masyarakat.⁴⁵

Peluang positivisasi *jarimah ta'zir* dalam sistem hukum Indonesia cukup besar karena konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan karakter pembentukan hukum nasional yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Negara diberikan ruang untuk merumuskan ketentuan pidana berdasarkan kepentingan perlindungan masyarakat, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan ta'zir yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pencegahan tindak pidana, perlindungan korban, dan pemeliharaan ketertiban umum.⁴⁶

Jarimah ta'zir juga menegaskan bahwa tujuan utama pemberian sanksi adalah menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan umum melalui pendekatan yang tidak kaku. Ta'zir memiliki karakter fleksibel karena tidak ditentukan secara pasti dalam syariat, sehingga hakim dapat mempertimbangkan kondisi pelaku, dampak

⁴⁴ Devika Claretta Angesti, 'Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jatijajar Law Review*, 1.2 (2022). h. 34.

⁴⁵ Wilda Lestari, 'Tindak Pidana Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam: Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5 (2024), h. 32.

⁴⁶ Nur Alifah, 'The Social and Philosophical Values of the Positivization of Islamic and Customary Law in Indonesia', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22.02 (2025), h. 85.

perbuatan, serta nilai-nilai sosial dalam menjatuhkan hukuman guna mewujudkan keadilan dan efek jera.⁴⁷

Konsep *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam merupakan bentuk tindak pidana yang tidak ditentukan secara rinci jenis maupun kadar hukumannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Penentuan sanksi diserahkan kepada ulil amri atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa *ta'zir* memiliki sifat dinamis sehingga mampu mengakomodasi berbagai bentuk kejahatan yang terus berkembang, termasuk tindak pidana kekerasan seksual yang tidak dikenal secara spesifik pada masa klasik.⁴⁸

Konsep *jarimah ta'zir* merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang memiliki karakteristik fleksibel karena jenis perbuatan maupun bentuk hukumannya tidak ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penetapan sanksinya diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan berbagai bentuk kejahatan yang tidak dikenal pada masa klasik, termasuk tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.⁴⁹

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini tidak termasuk kategori *jarimah hudud* maupun *qisas*, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang

⁴⁷ NOVALIA Vichi and others, 'Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material', *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.2 (2024), h. 34.

⁴⁸ Annisa Tiara Ramadhani, Hijrayanti Sari, and Muttazimah Muttazimah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022): Review of Islamic Law on Electronic-Based Sexual Violence (Review of Article 14 of Law No. 12 of 2022)', *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3.4 (2024), h. 53.

⁴⁹ Nendena Rizqi Adinda, Aden Rosadi, and Nanang Naisabur, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.4 (2025), h. 40.

bertentangan dengan prinsip syariat karena mencederai kehormatan (*ḥifz al-'ird*), merugikan korban secara fisik maupun psikis, serta mengganggu ketertiban sosial dalam lingkungan akademik. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan bentuk pemidanaan yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku melalui ketentuan hukum positif.⁵⁰

Prinsip kemaslahatan (*al-maṣlahah*) yang menjadi dasar penerapan ta'zir juga tampak dalam kebijakan hukum positif Indonesia. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan kepada korban, mencegah terulangnya tindak pidana serupa, memperbaiki perilaku pelaku, serta menciptakan rasa aman di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan tersebut sejalan dengan fungsi ta'zir yang bersifat preventif, represif, edukatif, dan rehabilitatif.⁵¹

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan makna-makna penting yang terkandung dalam judul "*Positivisasi Jarimah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tenaga Pendidik Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Polres Sidenreng Rappang)*". Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup penelitian serta menghindarkan adanya kesalah pahaman dalam penafsiran. Adapun makna dari istilah-istilah dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Positivisasi

Positivisasi merupakan proses memasukkan atau mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional (hukum positif) sehingga memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Positivisasi dalam penelitian ini merujuk pada upaya menjadikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam sebagai bagian dari hukum

⁵⁰ Muhammad Nur and Sumiadi Sumiadi, 'Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7.3 (2024). h. 67.

⁵¹ Haniyah Haniyah and Atmari Atmari, 'Reformulasi Pembuktian Kekerasan Seksual: Perbandingan Hukum Nasional Dan Hukum Islam', *Maqasyid*, 8.1 (2025), h. 80.

yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual.

2. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah salah satu bentuk tindak pidana dalam hukum Islam yang tidak ditentukan secara tegas jenis dan sanksinya dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penentuan hukumannya diserahkan kepada ulil amri (pemerintah atau hakim). *Jarimah ta'zir* bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga relevan digunakan untuk mengatur perbuatan seperti kekerasan seksual yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qishash.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa atau tanpa persetujuan korban. Perbuatan ini bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, dan dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik adalah individu yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses pendidikan di perguruan tinggi, seperti dosen atau pengajar. Dalam konteks penelitian ini, tenaga pendidik diposisikan sebagai pihak yang memiliki relasi kuasa terhadap mahasiswa, sehingga berpotensi menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dalam bentuk kekerasan seksual.

5. Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, baik berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, maupun akademi. Lingkungan perguruan tinggi dalam penelitian ini menjadi locus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, yang melibatkan relasi antara tenaga pendidik dan mahasiswa.

6. Polres Sidenreng Rappang

Polres Sidenreng Rappang merupakan institusi kepolisian di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, termasuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, Polres Sidenreng Rappang menjadi lokasi studi kasus untuk melihat bagaimana hukum positif diterapkan dalam menangani kasus yang relevan dengan konsep *jarimah ta'zir*.

D. Kerangka Berpikir

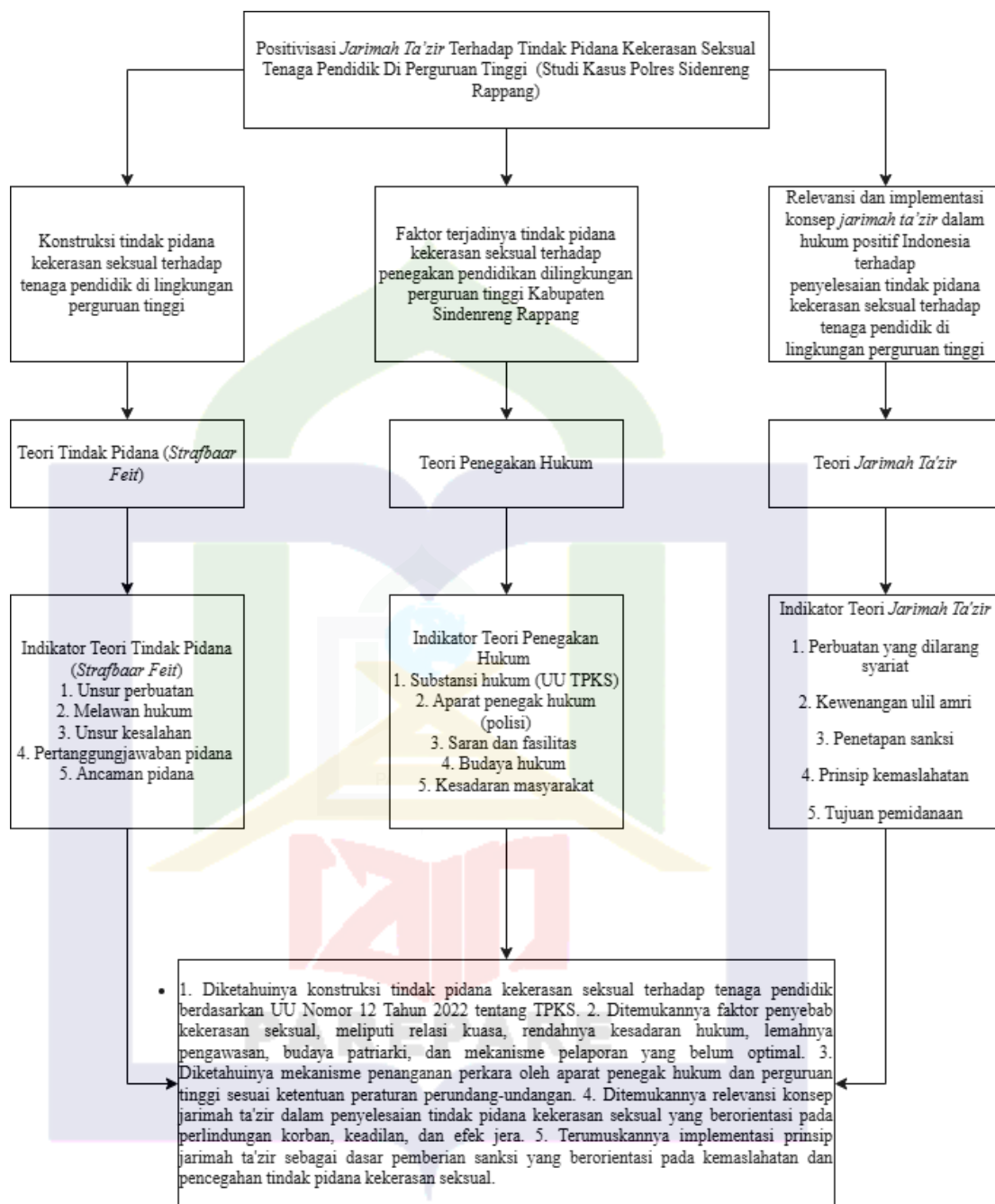
Fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan adanya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan relasi kuasa di ruang akademik. Tindak pidana kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur tindak pidana berupa adanya perbuatan, kesalahan pelaku, sifat melawan hukum, dan ancaman sanksi pidana sebagaimana dijelaskan dalam teori tindak pidana (*strafbaar feit*). Kekerasan seksual yang terjadi antar tenaga pendidik menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan emosional serta menghilangkan rasa aman di lingkungan perguruan tinggi.

Terjadinya kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa, lemahnya pengawasan institusi, dan rendahnya kontrol sosial di lingkungan perguruan tinggi. Relasi jabatan, otoritas, dan pengaruh tertentu menciptakan peluang terjadinya tindakan kekerasan seksual sehingga korban mengalami hambatan dalam pelaporan dan memperoleh perlindungan hukum. Faktor budaya organisasi, ketakutan korban, serta lemahnya mekanisme perlindungan institusional menjadi penyebab penting meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan kampus.

Penyelesaian hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam menggunakan konsep *jarimah ta'zir* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'irdh*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) sebagai

tujuan utama hukum sehingga pemberian sanksi harus berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan korban. Konsep *jarimah ta'zir* memberikan kewenangan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan bentuk hukuman berdasarkan tingkat perbuatan dan dampak yang ditimbulkan sehingga penanganan kasus kekerasan seksual oleh Polres Sidenreng Rappang dapat dipahami melalui pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (*applied law research*), yaitu pendekatan penelitian hukum yang memadukan kajian terhadap norma hukum dengan pengamatan mengenai penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mengkaji implementasi ketentuan tersebut dalam penyelesaian perkara yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan normatif-empiris diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dialami tenaga pendidik.

Aspek normatif dalam penelitian ini difokuskan pada pengkajian berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Kajian tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta konsep jarimah ta'zir dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan dalam hukum pidana Islam. Analisis normatif dilakukan untuk menilai kesesuaian antara prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), serta tujuan pemidanaan dalam jarimah ta'zir dengan sistem penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia.

Aspek empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan di Kepolisian Resor Sidenreng Rappang, perguruan tinggi, dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai konstruksi tindak pidana, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan

seksual terhadap tenaga pendidik, mekanisme penanganan perkara, serta implementasi ketentuan hukum dalam praktik. Data lapangan dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam proses penegakan hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena hukum dan sosial yang menjadi objek penelitian melalui analisis data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan komprehensif mengenai konstruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut, serta relevansi dan implementasi konsep jarimah ta'zir dalam penyelesaian perkara menurut hukum positif Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penerapan hukum pidana Islam dan hukum positif dalam mewujudkan perlindungan hukum serta keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lokasi penelitian meliputi Kepolisian Resor (Polres) Sidenreng Rappang dan Universitas Ichsan Sidenreng Rappang (Unisan). Polres Sidenreng Rappang dipilih karena merupakan institusi yang menangani proses penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, Universitas Ichsan Sidenreng Rappang dipilih karena merupakan lokasi terjadinya peristiwa serta menjadi sumber data mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), tenaga pendidik, maupun pihak lain yang berkaitan dengan penelitian.

Pemilihan lokasi disesuaikan dengan fokus penelitian yang bertujuan mengkaji konstruksi tindak pidana, faktor penyebab, serta praktik penanganan kasus

berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, khususnya konsep *jarimah ta'zir*. Keberadaan kasus yang ditangani oleh Polres Sidrap memberikan relevansi empiris sehingga penelitian mampu menggambarkan kondisi nyata penegakan hukum.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 45 hari yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, wawancara dengan narasumber, serta analisis hasil penelitian. Penetapan lokasi dan durasi penelitian diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, akurat, serta memberikan gambaran yang mendalam terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi dengan menggunakan studi kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Sidenreng Rappang sebagai objek kajian utama. Penelitian diarahkan untuk mengkaji penerapan hukum positif Indonesia serta relevansi konsep *jarimah ta'zir* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik.

Fokus pertama penelitian ini adalah menganalisis konstruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik penegakan hukumnya. Kajian ini mencakup bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, kedudukan pelaku dan korban, serta penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan perkara.

Fokus kedua penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi. Analisis dilakukan terhadap faktor individu, relasi kuasa, lingkungan sosial, budaya organisasi, serta sistem pengawasan yang berpotensi memengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Fokus ketiga penelitian ini adalah menganalisis relevansi dan implementasi konsep *jarimah ta'zir* dalam hukum positif Indonesia terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi.

Kajian ini menelaah kesesuaian prinsip-prinsip hukum pidana Islam dengan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, untuk menilai kontribusi konsep *jarimah ta'zir* dalam mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi korban maupun masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif, yaitu data yang berbentuk uraian, penjelasan, pendapat, serta informasi non-angka yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik, termasuk bentuk perbuatan, faktor penyebab, serta proses penyelesaian hukumnya.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan teori tindak pidana (*strafbaar feit*), teori penegakan hukum, serta jarimah ta'zir pada hukum pidana Islam. Analisis ini menghasilkan gambaran yang tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga memberikan penilaian normatif guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi pada proses analisis. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian di Polres Sidenreng Rappang melalui wawancara dengan penyidik dan aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual, observasi terhadap proses penanganan perkara, serta penelaahan dokumen atau arsip kasus sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Data primer bertujuan memberikan gambaran faktual mengenai bentuk tindak pidana, faktor penyebab, serta mekanisme penyelesaian hukum yang diterapkan.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, literatur fiqh jināyah, dan karya ilmiah yang membahas jarimah ta'zir serta maqāsid al-syarī'ah. Perpaduan data primer dan data sekunder memungkinkan analisis kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum sehingga menghasilkan kajian yang mendalam.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pihak yang memiliki otoritas dan keterkaitan langsung terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polres Sidenreng Rappang, seperti penyidik, aparat kepolisian, serta pihak terkait lainnya.

1. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada penyidik dan pihak yang relevan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk tindak pidana, faktor penyebab, serta proses penanganan kasus.
2. Observasi dilakukan di Polres Sidrap guna memahami secara langsung dinamika penanganan perkara serta aspek sosial yang mempengaruhi proses penegakan hukum.
3. Dokumentasi dilakukan melalui penelaahan dokumen perkara, laporan kasus, serta literatur hukum pidana Islam dan hukum positif yang relevan.

Data yang diperoleh melalui wawancara observasi dan dokumentasi selanjutnya diolah agar dapat dianalisis secara sistematis. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memilah, menyederhanakan, serta mengelompokkan data hasil penelitian. Tahap ini memfokuskan data sesuai rumusan masalah, yaitu bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik, faktor penyebab terjadinya peristiwa, serta penyelesaian hukum yang diterapkan. Data yang tidak relevan disisihkan, sedangkan data yang relevan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan analisis.

1. Redaksi data merupakan proses penyeleksi memilah menyederhanakan serta mengelompokkan data hasil penelitian. Tahap ini mau fokuskan data sesuai rumusan masalah yaitu bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik faktor penyebab terjadinya peristiwa serta penyelesaian hukum yang diterapkan. Data yang tidak relevan disisihkan sedangkan data yang relevan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan analisis
2. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data hasil reduksi ke bentuk uraian naratif yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dilakukan berdasarkan kategori tematik sesuai rumusan masalah. Penyajian ini bertujuan memperlihatkan hubungan antara fakta lapangan dengan kerangka teori, sehingga pola dan keterkaitan antarvariabel dapat dipahami secara jelas.
3. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori yang digunakan, yaitu teori tindak pidana (strafbaar feit), teori penegakan hukum, serta jarimah ta'zir pada hukum pidana Islam. Tahap ini bertujuan menilai kesesuaian praktik penyelesaian perkara dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum pidana Islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memerlukan uji keabsahan data untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sah, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi.

1. Triangulasi merupakan metode untuk mengevaluasi keakuratan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, serta landasan teori sebagai bahan perbandingan. Penerapan triangulasi meliputi:
 - a. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, seperti penyidik kepolisian, tenaga pendidik, serta pihak kampus.

- b. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh gambaran yang menyeluruh.
- c. Triangulasi teori dilakukan dengan menyesuaikan temuan penelitian dengan teori yang relevan, seperti teori tindak pidana, teori penegakan hukum, serta maqāṣid al-syarī'ah.

Penerapan teknik ini memastikan bahwa data tidak bersumber dari satu sudut pandang, tetapi telah terkonfirmasi melalui berbagai perspektif.

2. Member check dilakukan dengan cara mengecek kembali hasil wawancara atau interpretasi data kepada narasumber. Tujuan teknik ini adalah memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan maksud informan serta menghindari kesalahan penafsiran. Proses ini juga memberikan kesempatan bagi narasumber untuk melakukan klarifikasi atau perbaikan terhadap informasi yang telah disampaikan.
3. Kecukupan referensial berkaitan dengan penggunaan dokumen pendukung, catatan lapangan, serta literatur ilmiah yang relevan untuk memperkuat hasil penelitian. Data yang diperoleh dibandingkan dengan sumber terpercaya, seperti arsip kepolisian, peraturan perundang-undangan, serta jurnal ilmiah. Teknik ini membantu memperkuat argumentasi serta meningkatkan keabsahan data penelitian.
4. Ketekunan pengamatan menuntut peneliti melakukan pengamatan secara teliti, mendalam, serta berkesinambungan terhadap fenomena yang diteliti. Proses pengamatan yang intensif membantu memahami konteks sosial serta dinamika yang terjadi secara lebih akurat, sekaligus mengurangi risiko kesalahan interpretasi.

Keempat teknik tersebut digunakan untuk menjamin bahwa data yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penerapan uji keabsahan data memberikan dasar yang kuat bagi analisis penelitian terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik dalam perspektif hukum pidana Islam.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara paralel sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Tujuan analisis ini adalah menata data agar dapat ditafsirkan secara tepat serta menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama.

1. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menyederhanakan, serta mengelompokkan data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap ini memfokuskan data sesuai dengan fokus penelitian terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik, faktor penyebab, serta proses penyelesaian hukumnya. Data yang relevan disusun secara sistematis sehingga memudahkan proses analisis selanjutnya.
2. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data hasil reduksi ke bentuk yang terorganisir seperti uraian naratif, tabel, atau kategori tematik. Penyajian ini bertujuan memperjelas hubungan antar data sehingga pola, tema, serta kecenderungan yang muncul dapat diamati dengan lebih jelas.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan data yang telah disusun. Kesimpulan awal bersifat sementara kemudian diverifikasi melalui pengecekan ulang terhadap data serta sumber pendukung hingga mencapai tingkat validitas yang dapat diterima.

Tahap ini menghubungkan temuan penelitian dengan teori yang digunakan, yaitu teori tindak pidana (*strafbaar feit*), teori penegakan hukum, serta *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penerapan ketiga tahapan tersebut memungkinkan proses analisis berjalan secara runtut dan mendalam sehingga menghasilkan temuan yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini juga membantu menggali pemahaman yang lebih luas terkait praktik kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik serta relevansinya dengan penerapan hukum pidana Islam

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Tenaga Pendidik di Perguruan Tinggi dalam Ketentuan Hukum dan Praktik Penegakannya

Kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memperoleh perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan profesional korban. Dalam praktiknya, penanganan perkara kekerasan seksual dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan proses penyidikan. Untuk memperoleh gambaran mengenai konstruksi tindak pidana tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan penyidik Polres Sidenreng Rappang, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), serta Informan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, perlindungan korban, serta koordinasi antara aparat penegak hukum dan pihak perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Damtim PPA Andi Suartini mengenai konstruksi tindak pidana kekerasan seksual, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Unsur tindak pidana dibuktikan melalui adanya perbuatan melawan hukum seperti mengikuti korban, melakukan pemaksaan atau perkosaan, serta pengancaman. Dasar hukum yang digunakan dalam penanganan perkara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Sidenreng Rappang diketahui bahwa dugaan kekerasan seksual dilakukan dengan memanfaatkan relasi profesional antara pelaku dan korban. Fakta tersebut menunjukkan terpenuhinya

unsur penyalahgunaan relasi kuasa sebagaimana menjadi karakteristik tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dari perspektif hukum pidana Islam, penyalahgunaan kedudukan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), sehingga layak dikenakan sanksi *ta'zir*. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa konstruksi tindak pidana tidak hanya memenuhi unsur hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip perlindungan dalam hukum pidana Islam.

Selain itu, penyidik menjelaskan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual tetap diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

"Penanganan perkara tetap berjalan sejak laporan diterima. Korban telah menjalani pemeriksaan psikologis, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, pelapor, maupun terlapor sebagai bagian dari proses penyidikan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik menerapkan prosedur penyidikan secara bertahap sesuai ketentuan hukum acara pidana. Pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor dilakukan untuk memperoleh fakta hukum yang dapat memperkuat pembuktian perkara. Di samping itu, pemeriksaan psikologis terhadap korban menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi dampak kekerasan seksual yang dialami korban sekaligus sebagai bentuk perlindungan selama proses hukum berlangsung.

Dalam proses pembuktian, alat bukti yang digunakan juga menjadi faktor penting untuk memperkuat dugaan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik menyampaikan bahwa:

"Alat bukti yang umumnya digunakan adalah visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nene Mallomo."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam perkara kekerasan seksual. Dokumen medis tersebut digunakan untuk memberikan keterangan mengenai kondisi fisik korban yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Selain

visum, penyidik juga mengumpulkan keterangan saksi, keterangan korban, serta alat bukti lain yang relevan guna memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan.

Penanganan perkara kekerasan seksual juga memerlukan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan pihak perguruan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik Polres Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa koordinasi tersebut telah berjalan dengan baik sehingga memudahkan proses penanganan perkara.

"Koordinasi antara Polres dengan pihak kampus berjalan dengan baik, demikian pula kerja sama dengan lembaga terkait dalam penanganan perkara."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga memerlukan dukungan dari institusi pendidikan. Koordinasi tersebut dilakukan melalui pertukaran informasi, penyediaan data yang diperlukan dalam penyidikan, serta pemberian dukungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung. Kerja sama yang baik antara kedua institusi diharapkan mampu menciptakan proses penanganan perkara yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan korban.

Hasil wawancara dengan Ketua Satgas PPKS juga menunjukkan bahwa pihak kampus memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani laporan dugaan kekerasan seksual sebelum diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ketua Satgas menjelaskan bahwa apabila hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur hukum, maka penanganannya akan diserahkan kepada kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Apabila terdapat dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur hukum dan memerlukan penanganan pidana, kampus akan menyerahkan proses tersebut kepada kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Satgas PPKS berfungsi sebagai mekanisme awal dalam menerima laporan, melakukan pemeriksaan pendahuluan, serta memberikan perlindungan kepada korban. Namun demikian, apabila perkara telah memenuhi unsur tindak pidana, penyelesaiannya tetap dilakukan melalui mekanisme hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Hal ini mencerminkan

adanya pembagian kewenangan antara penyelesaian administratif di lingkungan perguruan tinggi dan proses pidana yang menjadi kewenangan kepolisian.

Selain melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, pihak kampus juga memberikan perlindungan kepada korban selama proses penanganan berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara, Ketua Satgas PPKS menyatakan bahwa identitas korban dijaga kerahasiaannya dan korban memperoleh pendampingan dari pihak yang berkompeten.

"Baik pihak kampus maupun aparat kepolisian berupaya menjaga kerahasiaan identitas serta keamanan korban selama proses penanganan perkara berlangsung."

Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana, tetapi juga memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan kondisi psikologis korban. Kerahasiaan identitas menjadi salah satu bentuk perlindungan yang penting untuk mencegah stigma sosial maupun intimidasi terhadap korban selama proses hukum berlangsung.

Temuan penelitian juga diperkuat oleh keterangan Informan. Menurut Informan, selama proses pemeriksaan korban memperoleh perlindungan dan diwawancarai secara terpisah dari pelaku agar korban merasa lebih aman ketika memberikan keterangan.

"Korban memperoleh perlindungan selama proses penanganan perkara. Korban dan pelaku diwawancarai secara terpisah agar informasi yang diperoleh lebih objektif dan korban merasa lebih aman."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam proses pemeriksaan telah mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Pemeriksaan secara terpisah merupakan salah satu bentuk perlindungan yang bertujuan menghindari tekanan psikologis maupun kemungkinan intimidasi dari pelaku selama proses penyidikan berlangsung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi dibangun melalui pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, penggunaan alat bukti yang sah, serta penerapan prosedur penyidikan sesuai ketentuan hukum yang

berlaku. Penanganan perkara dilakukan melalui koordinasi antara kepolisian dan pihak perguruan tinggi dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap korban. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung.

2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Tenaga Pendidik di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang

Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut tidak hanya berasal dari perilaku individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, relasi antara pelaku dan korban, serta lemahnya keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Sidenreng Rappang, Informan, dan Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi. Faktor-faktor tersebut meliputi pergaulan yang tidak sehat, kedekatan antara pelaku dan korban, relasi kuasa, hambatan pelaporan oleh korban, serta keterbatasan saksi yang mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Sidenreng Rappang, salah satu faktor yang dinilai berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual adalah pola pergaulan yang kurang sehat di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Penyidik menjelaskan bahwa:

"Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual adalah pergaulan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pola interaksi yang tidak terkendali dapat membuka peluang terjadinya tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Pergaulan yang tidak memperhatikan batas-batas etika, norma, maupun

profesionalitas dalam hubungan antarindividu berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kedekatan yang akhirnya berkembang menjadi tindakan melawan hukum. Dalam lingkungan perguruan tinggi, hubungan yang intens antara sivitas akademika memerlukan pengawasan dan kesadaran bersama agar tidak berkembang menjadi perilaku yang merugikan pihak lain.

Selain faktor pergaulan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedekatan tempat tinggal antara pelaku dan korban turut memengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik Polres Sidenreng Rappang menyatakan bahwa:

"Ya jelas, apalagi tempat tinggal korban dan pelaku berdekatan."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan lokasi tempat tinggal dapat meningkatkan frekuensi interaksi antara pelaku dan korban. Intensitas pertemuan yang tinggi memungkinkan pelaku lebih mudah membangun kedekatan, memperoleh akses terhadap korban, bahkan memanfaatkan kesempatan ketika kondisi lingkungan kurang memberikan pengawasan. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa hambatan terbesar dalam penanganan perkara berasal dari kondisi psikologis korban. Penyidik Polres Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa sebagian korban mengalami kesulitan untuk memberikan keterangan secara terbuka karena rasa malu yang dialaminya.

"Korban belum terbuka, mungkin karena merasa malu."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rasa malu masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual. Korban sering kali merasa khawatir terhadap penilaian masyarakat, stigma sosial, maupun dampak yang akan diterima apabila peristiwa tersebut diketahui oleh orang lain. Akibatnya, proses pelaporan maupun pemeriksaan sering memerlukan pendekatan yang lebih persuasif agar korban merasa aman dalam menyampaikan keterangannya.

Meskipun demikian, penyidik menjelaskan bahwa selama proses penyidikan para pihak yang dipanggil bersikap kooperatif sehingga tidak terdapat hambatan berarti dari sisi pelapor maupun saksi. Namun demikian, kendala lain yang masih sering ditemui adalah keterbatasan saksi yang melihat secara langsung peristiwa kekerasan seksual.

"Tidak ada hambatan dari korban maupun saksi karena mereka kooperatif ketika dipanggil. Kendala yang sering dihadapi justru kurangnya saksi yang melihat langsung kejadian."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik tindak pidana kekerasan seksual berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Peristiwa tersebut sering terjadi di tempat yang tertutup atau hanya melibatkan pelaku dan korban sehingga sangat sedikit orang yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut. Oleh karena itu, proses pembuktian tidak hanya bergantung pada keterangan saksi, tetapi juga memerlukan alat bukti lain seperti visum, pemeriksaan psikologis, maupun bukti elektronik apabila tersedia.

Selain menghadapi kendala dalam pembuktian, korban juga mengalami dampak psikologis yang cukup berat setelah terjadinya tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Sidenreng Rappang diperoleh keterangan bahwa:

"Korban sempat mengalami trauma dan merasa malu untuk bersosialisasi dengan orang lain."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual tidak hanya dirasakan pada saat terjadinya peristiwa pidana, tetapi juga berlanjut setelah proses hukum berjalan. Trauma psikologis menyebabkan korban kehilangan rasa aman, menurunnya kepercayaan diri, serta kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendampingan psikologis sebagai bagian dari perlindungan terhadap korban selama proses penyelesaian perkara.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan. Menurut informan, hambatan terbesar yang menyebabkan korban enggan melaporkan

kejadian bukan hanya rasa malu, tetapi juga adanya ketakutan serta ancaman dari pelaku.

"Kendala utama adalah rasa malu, ketakutan, dan adanya ancaman dari pelaku. Selain itu, korban mungkin kehilangan rasa percaya diri atau merasa khawatir akan konsekuensi yang timbul apabila melaporkan kejadian tersebut."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi psikologis korban memiliki pengaruh besar terhadap keberanian korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Ancaman dari pelaku maupun kekhawatiran terhadap dampak sosial sering kali menyebabkan korban memilih untuk menyimpan pengalaman yang dialaminya. Situasi demikian mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual tidak segera terungkap sehingga menyulitkan proses penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Satgas PPKS, kendala lain dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan.

"Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program pencegahan sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi. Sosialisasi, pendidikan hukum, serta peningkatan kesadaran sivitas akademika memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Apabila kegiatan pencegahan tidak berjalan secara optimal, maka potensi terjadinya kekerasan seksual akan tetap ada.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, pihak perguruan tinggi tetap berupaya meningkatkan langkah-langkah preventif melalui penyelenggaraan sosialisasi secara berkala, pembentukan Satgas PPKS, evaluasi program bersama pimpinan kampus dan organisasi mahasiswa, serta pengembangan aplikasi pelaporan yang lebih mudah diakses oleh sivitas akademika. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberanian korban untuk melapor sekaligus memperkuat sistem pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pergaulan yang tidak sehat, kedekatan antara pelaku dan korban, rasa malu korban, ancaman dari pelaku, keterbatasan saksi, serta belum optimalnya pelaksanaan program pencegahan merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara perguruan tinggi, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam memperkuat upaya pencegahan maupun penanganan tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif.

3. Relevansi dan Implementasi Jarimah Ta'zir terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Tenaga Pendidik di Perguruan Tinggi

Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya dipandang dari perspektif hukum positif, tetapi juga dapat dikaji melalui konsep *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Konsep *jarimah ta'zir* memberikan kewenangan kepada pemerintah atau hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya sanksi terhadap suatu perbuatan yang tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Hukum pidana Islam tidak mengatur secara rinci seluruh bentuk tindak pidana kekerasan seksual, terutama yang berkaitan dengan jenis perbuatan dan kadar sanksinya. Al-Qur'an dan hadis memberikan prinsip-prinsip umum mengenai larangan melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, merugikan orang lain, serta melanggar nilai-nilai kesusilaan, tetapi tidak merumuskan secara spesifik seluruh bentuk kekerasan seksual yang berkembang dalam masyarakat modern. Perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud maupun qisas-diyat diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang penentuan bentuk perbuatan dan sanksinya diserahkan kepada kewenangan ulil amri berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Hukum Islam memiliki karakter yang dinamis sehingga mampu menjawab perkembangan persoalan masyarakat melalui mekanisme ijtihad yang berorientasi

pada kemaslahatan (*maṣlahah*). Dalam perspektif tersebut, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai ta'zir yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menetapkan sanksi terhadap perbuatan yang tidak ditentukan secara rinci dalam nash, dengan tetap berorientasi pada perlindungan korban dan kepentingan umum.⁵²

Positivisasi jarimah ta'zir dalam sistem hukum Indonesia tercermin melalui kewenangan negara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual beserta sanksinya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan bahwa negara menjalankan fungsi ulil amri dalam menetapkan jenis perbuatan yang dilarang, mekanisme penegakan hukum, serta bentuk pemidanaan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Selanjutnya, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti, tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pola tersebut memiliki kesamaan dengan konsep ta'zir yang memberikan ruang kepada penguasa untuk menentukan bentuk hukuman sesuai tingkat kemudharatan yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia yang berorientasi pada perlindungan korban, pencegahan tindak pidana, pemberian efek jera, dan pemulihan ketertiban sosial memiliki substansi yang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam konsep jarimah ta'zir.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Sidenreng Rappang, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), dan informan, diperoleh gambaran bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *jarimah ta'zir*

⁵² Fikri Fikri and Agus Muchsin, 'Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

memiliki keterkaitan dengan sistem hukum positif Indonesia dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Sidenreng Rappang mengenai konsep *jarimah ta'zir*, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Menurut pandangan kami, konsep *jarimah ta'zir* memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku, dan melindungi korban. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual melalui pemberian sanksi yang adil serta mempertimbangkan perlindungan dan pemulihan korban."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memandang konsep *jarimah ta'zir* memiliki kesamaan tujuan dengan sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan memulihkan kondisi korban serta menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *ta'zir* dipandang masih relevan untuk dijadikan landasan filosofis dalam membangun sistem perlindungan korban yang lebih komprehensif.

Konsep positivisasi *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Tujuan pembentukan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan (*maṣlaḥah*), keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak manusia. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi *ulil amri* untuk menetapkan bentuk sanksi terhadap perbuatan yang belum ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis melalui mekanisme *ta'zir*. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi prinsip *ta'zir* dalam sistem hukum nasional, karena negara menetapkan jenis tindak pidana, sanksi, serta

mekanisme perlindungan korban berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan umum.⁵³

Lebih lanjut, penyidik Polres Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa konsep *jarimah ta'zir* memiliki relevansi dengan hukum positif Indonesia karena keduanya sama-sama mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan korban, dan pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

"Ya. Nilai-nilai dalam konsep *jarimah ta'zir* memiliki relevansi dengan sistem hukum positif Indonesia karena sama-sama menekankan penegakan keadilan, perlindungan terhadap korban, pencegahan terulangnya tindak pidana, serta pemberian sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa antara konsep *jarimah ta'zir* dan hukum positif Indonesia terdapat titik temu dalam tujuan penegakan hukum. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menghendaki adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pemberian sanksi kepada pelaku tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya, tetapi juga sebagai upaya memberikan perlindungan kepada korban sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari.

Dalam wawancara yang sama, penyidik juga menegaskan bahwa penerapan sanksi yang tegas merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan perlindungan korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Menurut penyidik, orientasi utama penegakan hukum harus tetap mengutamakan kepentingan korban sehingga proses penyelesaian perkara mampu menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak korban selama proses hukum berlangsung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya pernah terdapat penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian. Berdasarkan informasi yang

⁵³ Mafthu Ikhsan Rezki Amaliah Syafruddin, Aidil, Ridwan and others, *Filsafat Hukum Islam (Metode Dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer)*, 2023. h. 105.

diperoleh dari penyidik Polres Sidenreng Rappang, perkara tersebut berakhir setelah pelaku bersedia menikahi korban sehingga korban mencabut laporan yang telah diajukan kepada pihak kepolisian.

"Perkara diselesaikan secara damai karena pelaku bersedia menikahi korban dan pada akhirnya korban mencabut laporan. Namun pelaku seharusnya dijatuhi hukuman ta'zir karena dianggap sebagai pelanggaran hukum dengan adanya pemaksaan sehingga terjadinya kekerasan seksual."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perkara telah berakhir melalui pencabutan laporan, perbuatan yang dilakukan pelaku tetap dipandang sebagai suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi korban. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian secara damai belum tentu mampu memenuhi tujuan keadilan, terutama apabila tindak pidana dilakukan melalui unsur pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemberian sanksi yang tegas tetap dipandang penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya perbuatan serupa.

Temuan penelitian tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan. Menurut informan, pemberian sanksi yang tegas merupakan bagian penting dari upaya perlindungan terhadap sivitas akademika serta untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

"Pemberian sanksi yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi sivitas akademika. Bentuk sanksi dapat berupa pemecatan, pemberhentian sementara, atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan mengharapkan adanya ketegasan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Selain memberikan efek jera, sanksi yang tegas juga diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi seluruh warga kampus. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat akademik secara keseluruhan.

Selain pemberian sanksi kepada pelaku, informan juga menilai bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses

penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa korban memerlukan pendampingan, perlindungan, serta pemulihan psikologis agar dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal.

"Selain memberikan hukuman kepada pelaku, korban juga perlu memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan psikologis karena dapat mengalami trauma yang memengaruhi kehidupan dan interaksi sosialnya."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya diukur dari dijatuhkannya hukuman kepada pelaku, tetapi juga dari terpenuhinya hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan selama proses peradilan pidana berlangsung.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pihak perguruan tinggi terus melakukan berbagai upaya pencegahan sebagai bagian dari implementasi perlindungan terhadap sivitas akademika. Ketua Satgas PPKS menjelaskan bahwa kampus telah melaksanakan sosialisasi, membentuk Satgas PPKS, mengembangkan aplikasi pelaporan, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar penanganan perkara dapat berjalan secara efektif dan profesional. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan akademik yang aman serta meningkatkan keberanian korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa nilai-nilai dalam konsep *jarimah ta'zir* memiliki relevansi dengan sistem hukum positif Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi. Kesamaan tersebut tampak pada tujuan penegakan hukum yang menekankan perlindungan terhadap korban, pemberian sanksi yang proporsional kepada pelaku, pencegahan terulangnya tindak pidana, serta terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, temuan mengenai penyelesaian perkara melalui perdamaian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan sinergi

antara aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat agar penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada korban serta menjamin tercapainya tujuan penegakan hukum.

B. Pembahasan

1. Analisis Konstruksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Tenaga Pendidik di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Teori Tindak Pidana

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Sidenreng Rappang, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), serta informan, diketahui bahwa penanganan perkara kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik dilakukan melalui mekanisme hukum pidana yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyidik melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur tindak pidana melalui pemeriksaan korban, saksi, terlapor, alat bukti, serta pemeriksaan psikologis korban. Selain itu, pihak perguruan tinggi berperan dalam menerima laporan awal, memberikan pendampingan kepada korban, dan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Seluruh rangkaian tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap korban selama proses penyidikan berlangsung. Untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, temuan penelitian perlu dianalisis berdasarkan teori tindak pidana yang menempatkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Teori tindak pidana menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan manusia (*actus reus*), sifat melawan hukum, adanya kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Kelima unsur tersebut

merupakan satu kesatuan yang harus dianalisis secara sistematis untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap hasil penelitian tidak cukup hanya melihat adanya peristiwa kekerasan seksual, tetapi juga harus mengkaji apakah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses penyidikan.

Indikator pertama dalam teori tindak pidana adalah adanya suatu perbuatan manusia sebagai bentuk perilaku aktif maupun pasif yang dilarang oleh hukum pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Sidenreng Rappang diketahui bahwa pelaku melakukan serangkaian tindakan berupa mengikuti korban, melakukan ancaman, memanfaatkan relasi profesional, dan melakukan pemaksaan yang berujung pada terjadinya kekerasan seksual. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu keadaan yang terjadi secara alamiah ataupun karena kelalaian semata, melainkan merupakan tindakan aktif yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Terpenuhinya unsur *actus reus* menunjukkan bahwa konstruksi tindak pidana dalam perkara ini diawali dengan adanya tindakan nyata yang dapat diamati, dibuktikan, dan dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam hukum pidana, keberadaan suatu akibat tidak cukup untuk menjatuhkan pidana apabila tidak didahului oleh adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, fokus utama penyidik pada tahap awal penyidikan adalah membuktikan adanya tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban melalui keterangan korban, keterangan saksi, visum *et repertum*, serta alat bukti lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut telah diterapkan oleh penyidik sehingga proses pembuktian tidak hanya didasarkan pada dugaan, tetapi pada fakta-fakta yang diperoleh melalui mekanisme penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi tindak pidana telah dibangun sejak awal melalui pembuktian mengenai adanya tindakan aktif yang memenuhi unsur perbuatan pidana.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa tindakan pelaku dilakukan dalam hubungan profesional antara tenaga pendidik dan korban. Kondisi tersebut memiliki arti penting karena relasi profesional menempatkan pelaku pada posisi yang memiliki pengaruh atau kekuasaan tertentu terhadap korban. Penyalahgunaan relasi tersebut memperkuat karakteristik tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang mengakui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi melalui penyalahgunaan relasi kuasa. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan pelaku tidak hanya memenuhi unsur tindakan fisik, tetapi juga menunjukkan adanya penyalahgunaan kedudukan yang mengakibatkan korban berada dalam posisi rentan. Berdasarkan analisis tersebut, indikator adanya perbuatan manusia dalam teori tindak pidana tidak hanya dipenuhi melalui tindakan fisik pelaku, tetapi juga melalui cara pelaku memanfaatkan relasi profesional untuk melakukan kekerasan seksual.

Setelah terbukti adanya suatu perbuatan, indikator berikutnya dalam teori tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penyidik menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum utama. Penggunaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas telah dilarang oleh hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, sejak tahap penyidikan penyidik telah mengidentifikasi bahwa tindakan pelaku memiliki sifat melawan hukum sehingga layak diproses melalui sistem peradilan pidana.

Sifat melawan hukum dalam perkara ini tidak hanya dipahami dalam arti formal karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam arti materiil karena perbuatan tersebut melanggar hak asasi korban atas rasa aman, kehormatan, integritas tubuh, dan martabat sebagai manusia. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa korban mengalami dampak fisik dan psikologis sehingga memerlukan pemeriksaan psikologis serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Fakta tersebut membuktikan bahwa perbuatan pelaku telah menimbulkan kerugian nyata yang menjadi salah satu alasan mengapa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada korban. Dengan demikian, sifat melawan hukum dalam perkara ini tidak hanya tercermin dari pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, tetapi juga dari akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan hukum korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik tetap menjalankan proses penyidikan meskipun perkara tersebut pada akhirnya tidak berlanjut ke tahap persidangan karena korban mencabut laporan setelah terjadi perdamaian. Dari perspektif teori tindak pidana, pencabutan laporan oleh korban tidak menghapus fakta bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Selama penyidik telah menemukan bukti mengenai adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka sifat melawan hukum dari tindakan tersebut tetap melekat pada perbuatan pelaku. Oleh karena itu, penyelesaian secara damai tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut kehilangan sifat pidananya. Analisis ini menunjukkan bahwa konstruksi tindak pidana dalam perkara kekerasan seksual harus tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, bukan semata-mata pada keberlanjutan proses hukum hingga putusan pengadilan.

Selanjutnya, unsur melawan hukum juga terlihat dari fakta bahwa tindakan pelaku bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan melalui pemaksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, maupun bentuk-bentuk lain yang merendahkan martabat seseorang. Perbuatan yang dilakukan pelaku tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam

masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tersebut memenuhi unsur sifat melawan hukum baik secara formil maupun materiil karena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus merugikan hak-hak korban.

Dari aspek kesalahan (*schuld*), hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku dilakukan secara sadar dan tidak terdapat keadaan yang menunjukkan adanya paksaan ataupun gangguan kejiwaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Adanya tindakan mengikuti korban, melakukan ancaman, hingga melakukan pemaksaan menunjukkan adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam teori tindak pidana, kesalahan menjadi dasar utama untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang karena pidana hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Dengan demikian, selama penyidik mampu membuktikan adanya unsur kesengajaan atau setidaknya adanya bentuk kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemampuan bertanggung jawab juga merupakan salah satu unsur penting dalam teori tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya keadaan yang menunjukkan bahwa pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, misalnya karena mengalami gangguan jiwa atau kondisi lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana. Oleh karena itu, pelaku tetap dianggap sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukannya. Konsekuensinya, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti di persidangan, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyidik menjelaskan bahwa alat bukti yang digunakan tidak hanya berupa keterangan saksi, tetapi juga *visum et repertum*, pemeriksaan psikologis, serta keterangan korban. Kondisi tersebut disebabkan karena tindak pidana kekerasan

seksual umumnya dilakukan di tempat yang tertutup sehingga sangat jarang terdapat saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara kekerasan seksual lebih menekankan pada kesesuaian antara berbagai alat bukti yang tersedia sehingga mampu membentuk keyakinan hakim mengenai telah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini juga sejalan dengan ketentuan hukum acara pidana yang mengakui berbagai jenis alat bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana.

Selain pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi tindak pidana kekerasan seksual. Selama proses penyidikan, korban memperoleh perlindungan identitas, pendampingan psikologis, serta pemeriksaan yang dilakukan secara terpisah dari pelaku. Perlindungan tersebut mencerminkan adanya perkembangan paradigma hukum pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (*offender oriented*), tetapi juga memberikan perhatian terhadap hak-hak korban (*victim oriented*). Dengan demikian, proses pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan pemulihan selama proses hukum berlangsung.

Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa perkara ini pada akhirnya diselesaikan melalui perdamaian karena pelaku bersedia menikahi korban dan korban mencabut laporannya. Dari perspektif teori tindak pidana, pencabutan laporan oleh korban tidak serta-merta menghilangkan sifat pidana dari suatu perbuatan apabila tindak pidana tersebut merupakan delik yang penuntutannya tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak korban. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak hanya menyerang kepentingan individu korban, tetapi juga menyangkut kepentingan hukum masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, penyelesaian melalui perdamaian seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan

pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam teori tindak pidana. Adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta didukung oleh alat bukti yang sah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi syarat untuk diproses melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual harus tetap dilakukan secara konsisten guna memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan bagi korban, serta memberikan efek jera kepada pelaku sehingga mampu mencegah terulangnya tindak pidana serupa di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dipahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Fakta yang diperoleh melalui proses penyelidikan menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan relasi profesional yang mengakibatkan kerugian fisik, psikis, dan sosial bagi korban. Penanganan perkara oleh penyidik Polres Sidenreng Rappang telah dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga pengumpulan alat bukti. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir karena merupakan perbuatan yang dilarang syariat, tetapi tidak ditentukan secara khusus jenis maupun kadar hukumannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan menetapkan sanksi melalui hukum positif sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan hak-hak korban.

2. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Tenaga Pendidik di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut tidak hanya berasal dari perilaku pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial, hubungan antara pelaku dan korban, serta efektivitas sistem penegakan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karena itu, untuk memahami penyebab terjadinya tindak pidana tersebut secara komprehensif, hasil penelitian perlu dianalisis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga kelemahan pada salah satu faktor dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Apabila salah satu faktor mengalami kelemahan, maka efektivitas penegakan hukum akan ikut menurun meskipun faktor lainnya telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, analisis terhadap hasil penelitian ini dilakukan berdasarkan kelima indikator tersebut secara terpadu.

Faktor pertama adalah faktor hukum (*legal substance*). Berdasarkan hasil penelitian, penanganan tindak pidana kekerasan seksual telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, mekanisme perlindungan korban, serta pemberian sanksi terhadap pelaku. Dengan adanya pengaturan yang lebih spesifik, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang lebih jelas dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa

dari aspek substansi hukum, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Sidenreng Rappang, proses penyidikan telah menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar penanganan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi substansi hukum sebenarnya tidak terdapat kekosongan norma. Akan tetapi, efektivitas penerapan undang-undang tersebut masih dipengaruhi oleh faktor lain, khususnya ketika korban memutuskan mencabut laporan sehingga proses penegakan hukum tidak dapat dilanjutkan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang memadai belum sepenuhnya menjamin efektivitas penegakan hukum. Dalam perkara yang diteliti, proses hukum tidak berlanjut hingga tahap persidangan karena korban mencabut laporan setelah pelaku bersedia menikahi korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum masih dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar substansi hukum itu sendiri, seperti pertimbangan pribadi korban, tekanan sosial, maupun penyelesaian secara kekeluargaan. Akibatnya, tujuan hukum untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya tercapai.

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum (*law enforcement officers*). Berdasarkan hasil penelitian, penyidik Polres Sidenreng Rappang telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku, mulai dari menerima laporan, melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor, melaksanakan pemeriksaan psikologis, hingga mengumpulkan alat bukti berupa *visum et repertum*. Selain itu, kepolisian juga melakukan koordinasi dengan pihak perguruan tinggi serta menjaga kerahasiaan identitas korban selama proses penyidikan berlangsung. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual yang memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya.

Keberhasilan penegakan hukum juga terlihat dari adanya koordinasi yang baik antara kepolisian dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Berdasarkan hasil penelitian, setiap dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur pidana diserahkan kepada kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan institusi pendidikan sebagai pihak yang memiliki kewajiban menciptakan lingkungan akademik yang aman. Kerja sama tersebut merupakan salah satu indikator bahwa faktor aparat penegak hukum telah berjalan secara efektif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor aparat penegak hukum dalam penelitian ini telah berfungsi secara optimal. Kendala utama bukan terletak pada profesionalisme penyidik, melainkan pada karakteristik tindak pidana kekerasan seksual yang sulit dibuktikan karena minimnya saksi serta kondisi psikologis korban yang menyebabkan korban sering merasa malu, takut, atau belum siap memberikan keterangan secara terbuka. Dengan demikian, aparat penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur, tetapi efektivitas penegakan hukum tetap dipengaruhi oleh faktor lain di luar kewenangan aparat, seperti budaya hukum dan tingkat kesadaran masyarakat.

Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, perguruan tinggi telah membentuk Satgas PPKS sebagai mekanisme penerimaan laporan, pendampingan korban, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Selain itu, kampus juga menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual serta mengembangkan aplikasi pelaporan untuk mempermudah sivitas akademika dalam menyampaikan pengaduan. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya komitmen institusi pendidikan dalam mendukung proses penegakan hukum dan meningkatkan akses korban terhadap mekanisme pelaporan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan

edukasi. Keterbatasan tersebut menyebabkan program pencegahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan. Padahal, edukasi merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun kesadaran hukum di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan dukungan anggaran dan penyediaan sarana yang memadai menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif.

Faktor keempat adalah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, salah satu hambatan terbesar dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual berasal dari korban sendiri yang merasa malu, takut, dan khawatir terhadap konsekuensi sosial apabila melaporkan peristiwa yang dialaminya. Bahkan, korban mengalami trauma dan kehilangan rasa percaya diri sehingga memerlukan pendampingan psikologis selama proses hukum berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat, khususnya keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana, masih menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual.

Rendahnya kesadaran hukum juga terlihat dari kecenderungan korban maupun keluarga untuk memilih penyelesaian di luar proses pidana. Padahal, tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban masyarakat sehingga penyelesaiannya tidak semata-mata menjadi urusan pribadi para pihak. Keputusan untuk menghentikan proses hukum melalui perdamaian atau pencabutan laporan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum serta menghambat terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat diperlukan agar korban memiliki keberanian untuk melapor, keluarga memberikan dukungan terhadap proses hukum, serta masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya saksi yang melihat secara langsung kejadian sering kali menjadi kendala dalam pembuktian perkara. Karakteristik tindak pidana kekerasan seksual yang umumnya terjadi di tempat tertutup menyebabkan pembuktian lebih banyak bergantung pada keterangan korban,

visum, dan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung korban untuk melapor serta tidak memberikan stigma negatif terhadap korban. Dukungan sosial yang baik akan meningkatkan keberanian korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialaminya sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Faktor kelima adalah budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat budaya malu dan kecenderungan menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian. Dalam perkara yang diteliti, penyelesaian dilakukan setelah pelaku bersedia menikahi korban sehingga laporan dicabut. Praktik tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan dianggap lebih baik daripada melanjutkan proses pidana, meskipun perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana.

Selain budaya malu dan kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pola pergaulan yang kurang sehat serta penyalahgunaan kedekatan antara pelaku dan korban turut mencerminkan lemahnya budaya hukum di lingkungan perguruan tinggi. Hubungan profesional antara tenaga pendidik dan pihak lain seharusnya dibangun berdasarkan etika, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kepatuhan terhadap norma hukum. Ketika nilai-nilai tersebut belum tertanam dengan baik, peluang terjadinya penyalahgunaan relasi menjadi semakin besar. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kedekatan antara pelaku dan korban serta pola interaksi yang tidak memperhatikan batas profesional menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual.

Budaya hukum seperti ini berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum karena dapat menghambat tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana. Selain itu, penyelesaian melalui perdamaian dapat menimbulkan kesan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan pribadi yang cukup diselesaikan melalui kesepakatan para pihak, padahal

tindak pidana tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, diperlukan perubahan budaya hukum melalui edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat dipahami bahwa efektivitas penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum dan aparat penegak hukum telah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala pada faktor masyarakat dan budaya hukum, terutama berkaitan dengan rasa malu korban, stigma sosial, dan kecenderungan penyelesaian perkara melalui perdamaian. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat melalui penguatan regulasi, peningkatan edukasi hukum, penyediaan sarana pelaporan yang aman, serta pembentukan budaya hukum yang berpihak pada perlindungan korban.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, faktor yang paling dominan menghambat efektivitas penegakan hukum dalam penelitian ini bukan terletak pada substansi hukum maupun aparat penegak hukum, melainkan pada budaya hukum dan kesadaran masyarakat. Budaya malu, stigma terhadap korban, penyelesaian perkara melalui jalur kekeluargaan, serta rendahnya keberanian korban untuk melapor menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap belum optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi dan profesionalisme aparat, diperlukan perubahan budaya hukum dan peningkatan

kesadaran hukum seluruh sivitas akademika agar perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan secara efektif.

3. Analisis Relevansi dan Implementasi Konsep *Jarimah Ta'zir* dalam Hukum Positif Indonesia terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Tenaga Pendidik di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Teori *Jarimah Ta'zir*

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya dapat dianalisis berdasarkan hukum positif Indonesia, tetapi juga dapat dikaji melalui perspektif hukum pidana Islam, khususnya konsep *jarimah ta'zir*. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan penyidik Polres Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa nilai-nilai dalam *jarimah ta'zir* memiliki tujuan menjaga ketertiban masyarakat, memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi korban, serta mencegah terulangnya tindak pidana. Nilai-nilai tersebut dipandang memiliki kesesuaian dengan tujuan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Konsep *jarimah ta'zir* tidak hanya memiliki relevansi secara normatif dalam hukum Islam, tetapi juga memiliki kesamaan orientasi dengan sistem hukum pidana nasional dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam karena melanggar kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), merugikan korban, serta menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Meskipun bentuk perbuatannya tidak dirumuskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, tindakan tersebut tetap termasuk *jarimah ta'zir* karena tidak tergolong *hudud* maupun *qisas-diyat*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku dilakukan melalui unsur pemaksaan sehingga memenuhi karakteristik perbuatan yang layak dikenai sanksi *ta'zir*.

Teori *jarimah ta'zir* menempatkan kekuasaan *ulil amri* sebagai pihak yang berwenang menentukan bentuk dan berat ringannya sanksi terhadap perbuatan yang

tidak ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Penetapan sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak terhadap korban, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, perbuatan pelaku yang melakukan pemaksaan dan kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Kehormatan merupakan hak yang wajib dijaga sehingga setiap tindakan yang merendahkan martabat seseorang dipandang sebagai perbuatan tercela yang harus diberikan sanksi. Oleh karena itu, meskipun bentuk sanksinya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.⁵⁴

Negara memiliki legitimasi untuk menetapkan aturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam perspektif *ta'zir*, kewenangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi ulil amri dalam menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang TPKS serta kewenangan hakim menjatuhkan pidana merupakan implementasi nyata prinsip *ta'zir* dalam sistem hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara yang diteliti, proses hukum tidak berlanjut hingga tahap persidangan karena korban mencabut laporan setelah pelaku bersedia menikahi korban. Penyelesaian tersebut memang mengakhiri proses hukum yang sedang berjalan, tetapi dari perspektif *jarimah ta'zir*, keadaan tersebut tidak serta-merta menghapus sifat tercela dari perbuatan pelaku. Dalam

⁵⁴ Rusdaya Basri, A B D Karim Faiz, and Agus Muchsin, 'Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara "Maslahat" Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2025), h. 91.

hukum pidana Islam, suatu perbuatan yang telah menimbulkan kemudharatan terhadap korban dan mengganggu ketertiban masyarakat tetap dapat dikenai sanksi *ta'zir* karena tujuan utamanya bukan hanya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban, melainkan juga menjaga kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban atas perbuatan kekerasan seksual yang telah dilakukan.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara penyidik Polres Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa meskipun perkara diselesaikan secara damai karena pelaku bersedia menikahi korban, pelaku pada dasarnya tetap seharusnya dijatuhi hukuman *ta'zir* karena telah melakukan pemaksaan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum juga memandang adanya kebutuhan untuk memberikan sanksi yang memberikan efek jera terhadap pelaku. Dengan demikian, penyelesaian secara damai tidak selalu mencerminkan tercapainya keadilan substantif, terutama apabila mengabaikan kepentingan korban dan kepentingan masyarakat secara luas.

Bentuk dan berat ringannya hukuman tidak ditentukan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian perkara melalui pencabutan laporan karena pelaku menikahi korban belum sepenuhnya mencerminkan prinsip penetapan sanksi dalam *jarimah ta'zir*. Perbuatan yang mengandung unsur pemaksaan tetap memerlukan sanksi pidana agar tercipta efek jera, perlindungan terhadap korban, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penyelesaian melalui perdamaian tidak seharusnya menghilangkan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut telah menimbulkan kemudharatan bagi korban dan masyarakat.

Konsep *jarimah ta'zir* juga menekankan bahwa penjatuhan sanksi harus memperhatikan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Berdasarkan hasil penelitian, korban mengalami trauma psikologis, rasa

malu, serta kesulitan untuk kembali berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dampak tersebut menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi mental dan kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, dalam perspektif *ta'zir*, berat ringannya sanksi dapat dipertimbangkan berdasarkan tingkat penderitaan korban, cara pelaku melakukan perbuatan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan korban setelah kejadian.

Selain berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, konsep *jarimah ta'zir* juga memiliki tujuan preventif. Pencegahan dilakukan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat tidak terdorong melakukan tindak pidana yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi telah membentuk Satgas PPKS, melaksanakan sosialisasi, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Upaya tersebut memiliki kesamaan tujuan dengan konsep *ta'zir*, yaitu mencegah terjadinya kemudharatan dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan pencegahan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai *ta'zir* dalam konteks sistem hukum modern.

Di samping fungsi preventif, *jarimah ta'zir* juga mengandung fungsi edukatif (*ta'dīb*), yaitu memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tujuan tersebut tercermin melalui pemberian pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab pelaku. Namun demikian, terhadap tindak pidana kekerasan seksual, fungsi edukatif tidak dapat dimaknai sebagai alasan untuk menghindari pemidanaan. Sebaliknya, pendidikan hukum harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten sehingga masyarakat memahami bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas.

Penjatuan hukuman tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga mencegah terulangnya tindak pidana, memperbaiki perilaku

pelaku, melindungi korban, dan menjaga ketertiban masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku, pemberian perlindungan dan pendampingan kepada korban, serta upaya pencegahan melalui pembentukan Satgas PPKS merupakan bentuk implementasi tujuan tersebut. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia memiliki kesesuaian dengan tujuan pemidanaan dalam konsep jarimah ta'zir karena sama-sama berorientasi pada perlindungan korban, pencegahan tindak pidana, dan terwujudnya ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Relevansi konsep *jarimah ta'zir* dengan hukum positif Indonesia terlihat dari kesamaan tujuan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak hanya mengatur pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, pemulihan psikologis, restitusi, serta perlindungan identitas selama proses hukum berlangsung. Nilai-nilai tersebut juga merupakan bagian dari tujuan *ta'zir*, yaitu menghilangkan kemudharatan (*daf'u al-mafsadah*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*). Dengan demikian, baik hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan secara optimal.

Penegakan hukum harus mampu mewujudkan manfaat yang lebih besar daripada kemudharatan yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban, pemulihan psikologis, serta pencegahan terulangnya kekerasan seksual merupakan bentuk kemaslahatan yang harus diutamakan dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak cukup hanya berorientasi pada perdamaian antara pelaku dan korban, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat, perlindungan sivitas akademika, dan terciptanya lingkungan perguruan tinggi yang aman dari tindak kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *jarimah ta'zir* memiliki relevansi yang kuat dengan sistem hukum positif Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di

lingkungan perguruan tinggi. Relevansi tersebut tercermin pada tujuan penegakan hukum yang sama-sama mengutamakan perlindungan terhadap korban, pemberian sanksi yang proporsional kepada pelaku, pencegahan terulangnya tindak pidana, serta terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian dan pencabutan laporan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada korban. Oleh karena itu, dalam perspektif *jarimah ta'zir*, setiap bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan unsur pemaksaan tetap seharusnya dipandang sebagai perbuatan yang layak dikenai sanksi demi menjaga kehormatan manusia, memberikan efek jera kepada pelaku, dan menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban.

Berdasarkan hasil pembahasan, konsep *jarimah ta'zir* memiliki relevansi yang kuat dengan sistem hukum positif Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual. Kewenangan negara untuk menetapkan bentuk dan berat ringannya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan wujud positivisasi prinsip-prinsip *ta'zir* yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap korban. Penerapan sanksi tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, pembinaan, dan perlindungan terhadap kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh karena itu, penerapan hukum positif Indonesia dalam perkara kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai hukum pidana Islam, terutama dalam mewujudkan keadilan, menjaga martabat korban, dan menciptakan ketertiban masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada sintesis hasil penelitian, analisis data lapangan, serta kajian normatif mengenai positivisasi jarimah ta'zir terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di perguruan tinggi, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi dalam perspektif hukum positif Indonesia telah memperoleh landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keberadaan regulasi tersebut memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap korban dengan menempatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa proses penanganan perkara dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan perkara kepada Kejaksaan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Konstruksi hukum tersebut menegaskan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan terhadap tenaga pendidik merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi dipengaruhi oleh berbagai determinan yang bersifat individual, sosial, maupun struktural. Faktor dominan yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi penyalahgunaan relasi kuasa, rendahnya kontrol diri pelaku, lemahnya pengawasan lingkungan, minimnya kesadaran hukum, serta budaya diam yang masih berkembang di lingkungan akademik. Ketimpangan posisi dan kewenangan antara pelaku dan

korban turut menciptakan peluang terjadinya kekerasan seksual, sementara hambatan psikologis yang dialami korban sering kali menyebabkan keterlambatan pelaporan. Kompleksitas faktor tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan kelembagaan yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

3. Relevansi dan implementasi konsep jarimah ta'zir dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan adanya keselarasan substansial antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Konsep jarimah ta'zir memberikan kewenangan kepada ulil amri untuk menetapkan bentuk dan jenis sanksi berdasarkan tingkat kesalahan pelaku serta kemaslahatan masyarakat. Implementasi prinsip tersebut tercermin dalam pengaturan tindak pidana kekerasan seksual melalui UU TPKS yang memberikan ruang bagi negara untuk menetapkan sanksi pidana yang proporsional demi melindungi korban dan menjaga ketertiban sosial. Perspektif maqāsid al-syarī'ah memperlihatkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual bertujuan mewujudkan perlindungan terhadap kehormatan (ḥifz al-'ird), jiwa (ḥifz al-nafs), serta kemaslahatan umum, sehingga positivisasi nilai-nilai jarimah ta'zir memiliki relevansi yang kuat dalam sistem hukum nasional sebagai instrumen perlindungan korban dan pencegahan kejahatan seksual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada civitas akademika dan masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, penguatan budaya saling menghormati, serta internalisasi nilai-nilai moral dan keagamaan guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi juga perlu membangun sistem

pelaporan yang aman, mudah diakses, dan berpihak kepada korban agar setiap bentuk kekerasan seksual dapat ditangani secara cepat dan tepat.

2. Kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres Sidenreng Rappang, diharapkan terus mengoptimalkan penanganan perkara kekerasan seksual melalui peningkatan profesionalitas penyidik, penguatan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban, serta pemanfaatan teknologi dan metode investigasi yang lebih efektif. Sinergi yang berkelanjutan antara kepolisian, kejaksaan, lembaga pendidikan, serta lembaga pendamping korban juga perlu diperkuat guna mewujudkan proses penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
3. Kepada pemerintah dan pihak perguruan tinggi, diperlukan penguatan regulasi internal, optimalisasi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai bagi korban. Pengembangan program edukasi, sosialisasi, dan pendampingan psikologis secara berkelanjutan juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Selain itu, nilai-nilai hukum pidana Islam yang terkandung dalam konsep jarimah ta'zir dapat dijadikan salah satu landasan filosofis dalam penguatan kebijakan perlindungan korban dan pembentukan sistem pemidanaan yang lebih

PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Adinda, Nendena Rizqi, Aden Rosadi, and Nanang Naisabur, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3 (2025)
- Ahmad, Mursalim, Amir Faisal, and Muhammad Tahir, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Disertai Pengancaman (Suatu Studi Di Polsek Laonti Kab. Konawe Selatan)', *Sultra Law Review*, 2023
- Alifah, Nur, 'The Social and Philosophical Values of the Positivization of Islamic and Customary Law in Indonesia', *Istinbath: Jurnal Hukum*, 22 (2025)
- Angesti, Devika Claretta, 'Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jatijajar Law Review*, 1 (2022)
- Aningsih, Anita Putri, Annisa Hilda Amelia, Putri Asla Annisa Soleha, Rahmat Syah, and Asrizal Saiin, 'Relevansi Ta'zir Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Modern', *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20 (2026)
- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, and Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15 (2024)
- Aripkah, Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, and Reza Pramasta Gegana, 'Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP', *Jurnal Fundamental Justice*, 6 (2025)
- Awaru, A Octamaya Tenri, and M Ridwan Said Ahmad, 'Eksplorasi Karakteristik Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Perguruan Tinggi Negeri Kota Makassar', *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9 (2023)
- Baehaqi, Eki Sirojul, 'Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana', *An-Nahdliyyah: Jurnal*

Studi Keislaman, 1 (2022)

- Basri, Rusdaya, A B D Karim Faiz, and Agus Muchsin, 'Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara "Maslahat" Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 6 (2025)
- Bustaman, Bustaman, and Amir Machmud, 'Analisis Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5 (2025)
- Fernando, Youngky, and Asti Wasiska, 'Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana', *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, 1 (2023)
- Fikri, Fikri, and Agus Muchsin, 'Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)
- Firdaus, Muhammad Raihan Firdaus Muhammad Raihan, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oknum Aparatur Penegak Hukum', *Jurnal Realitas Hukum*, 1 (2025)
- Haniyah, Haniyah, and Atmari Atmari, 'Reformulasi Pembuktian kekerasan Seksual: Perbandingan Hukum Nasional Dan Hukum Islam', *Maqasyid*, 8 (2025), 80–93
- Hidayat, Muhammad Wahyudi, and Nursariani Simatupang, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut', *EduYustisia*, 3 (2024)
- Ilyas, Musyifikah, 'Dampak Tindak Kekerasan Seksual Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7 (2025)
- Indonesia, CNN, "'Polisi Selidiki Kasus Dugaan Dosen Perkosa Dosen Di Kampus Sulsel'", 2025
- Ismi, Aghna Laili, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, and Mikho Ardinata, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan

- Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022', *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 19 (2025)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019
- Larasati, Ajeng Kristha Sekar, Maulidia Arifiyanti Putri, and Puteri Asmarani, 'Antara Kampus Dan Kekerasan: Mengungkap Pola Sistematis Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Pulau Jawa.', *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6 (2025)
- Lestari, Wilda, 'Tindak Pidana Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam: Definisi Dasar Hukum Jenis Dan Hukuman', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 5 (2024)
- Makin, Oktaviani R M, 'Karakteristik Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 3 (2023)
- Makin, Oktaviani Reny Muda, and Erny Herlin Setyorini, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi', *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4 (2024)
- Mardiyah, Daiyatul, and Noor Azizah, 'Sanksi Ta'zir Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver Perspektif Maqashid Syari'ah', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24 (2025)
- Matauseja, Siloam Putrisia, Margie Margie Gladis Sopacua, and Astuti Nur Fadillah, 'Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Secara Non Fisik Oleh Tenaga Pendidik Perguruan Tinggi', *PATTIMURA Law Study Review*, 3 (2025)
- Megawati, Wenny, and Safik Faozi, 'Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11 (2024)
- Muhclis Abduh, 'Unisan Sidrap Nonaktifkan Dosen Diduga Perkosa Rekan Kerja Di Mess Kampus', *Detiksulsel*, 2025
- Murdiana, Elfa, and Alendra Nauval Mufti Rayhan, 'Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dari KUHP Ke Keadilan Korban', *Jurnal Supremasi*, 15 (2025)

- Nasution, Syahnan Habibi, Ryan Fahri Rangkuti, Taufik Hidayat Batubara, Azri Azhad Azizan S Meliala, and Ikhwan Hakim, 'Kekerasan Seksual Sebagai Jarimah: Studi Komparatif Antara Hukum Jinayat Dan Hukum Positif Indonesia', *ADIDAYA: Aplikasi Pendidikan Dan Sosial Budaya*, 2 (2025)
- Nitha, Fitha Ayun Lutvia, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M Ridho Ilahi, and Amalina Zukhrufatul Bahriyah, 'Optimalisasi Implementasi Uu Tpks: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 53 (2024)
- Nur, Muhammad, and Sumiadi Sumiadi, 'Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7 (2024)
- Nurisman, Eko, 'Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4 (2022)
- Oktavirgianti, Alifah, and M Ilham Wira Pratama, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polresta Pangkalpinang Tahun 2024', *Jurnal Tana Mana*, 6 (2025)
- Panjaitan, Edward, and Evi Deliviana, 'Tinjauan Pustaka Tentang Dinamika Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 8 (2025)
- Pinasang, Ferna Grachiella, 'Pelecehan Seksual Nonfisik Sebagai Suatu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Lex Privatum*, 11 (2022)
- Prayoga, Devan Septyan, Taufiqurrahman Taufiqurrahman, and Nuryanto A Daim, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1 (2023)
- Puspytasari, Heppy Hyma, 'Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial*

Budaya, 28 (2022)

- Putri, Amelia, Ines Putri Ramadhani, and Evan Falah Pratama, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Kota Serang: Analisis Putusan Pengadilan', *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2 (2025)
- Rachmat, Dadang, Siti Humulhaer, Dede Agus Sodikin, and Djamal Efendi, 'Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023', *Berajah Journal*, 6 (2026)
- Ramadhani, Annisa Tiara, Hijrayanti Sari, and Muttazimah Muttazimah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022): Review of Islamic Law on Electronic-Based Sexual Violence (Review of Article 14 of Law No. 12 of 2022)', *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3 (2024)
- Rezki Amaliah Syafruddin, Aidil, Ridwan, Mafthu Ikhsan, Hj. Salmah Harmina Arifin, Muhammad Ishar, Irwan Azis, Lukman Muchtar Abduh, Tri Astuti, Mindriani Amin, Ayyub Patawari, Andi Sumange Alam, Hamzah Samir, and Hasliyawatih Muslimin, Nurhasanah, Junaid, *Filsafat Hukum Islam (Metode Dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer)*, 2023
- Rohima, Siti, Syirod Saleh, and Rasyida Pertiwi, 'Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Di Kota Palembang', *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4 (2023)
- Rosyadi, Imron, and Syamsul Fatoni, 'Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Yudisial*, 15 (2022)
- Saputra, Muh Iksan, Norfazilah Norfazilah, Anugrah Ramadhani, and Andi Marlina, 'Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Amsir Law Journal*, 5 (2024)
- Sari, Desita, Syarifah Ema Rahmaniah, Agus Yuliono, Annisa Risqa Alamri, Sonia Utami, Vindy Andraeni, and others, 'Edukasi Dan Upaya Pencegahan Kekerasan

- Seksual Pada Remaja', *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4 (2023)
- Simamora, Afric Stanley, 'Pengaturan Pidana Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3 (2023)
- Sistha, Windy Widya, Irawan Harahap, and Rudi Pardede, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual', *Collegium Studiosum Journal*, 8 (2025)
- Sulistiyawati, Erly, and Siti Rahmah, 'Jarimah Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam', *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025
- Ulati, Fitri Yani, 'Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Polres Metro Bekasi Kota', *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2 (2024)
- Ulfah, Maziah, Rohila Chindy Maghvirani, and Fathul Lubabin Nuqul, 'Analisis Dampak Korban Kekerasan Seksual Pada Anak: Systematic Literatur Review', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 2 (2024)
- Vichi, NOVALIA, L H Azizah, N Al-Islami, and S Sukti, 'Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material', *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1 (2024)
- Wahyuni, Sri Ulfa, H Lalu Parman, and Lalu Saipudin, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi', *Parhesia*, 1 (2023)
- Wartoyo, Franciscus Xaverius, and Yuni Priskila Ginting, 'Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila', *Jurnal Lemhannas RI*, 11 (2023)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-891/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

26 Mei 2026

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HARMAWATI
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. SIDENRENG RAPPANG, 12 April 2004
NIM : 2220203874231015
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JALAN ANGKATAN 66 CIPOTAKARI KAB. SIDENRENG RAPPANG
PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

POSITIVISASI JARIMAH TA'ZIR TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP TENAGA PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS POLRES SIDENRENG RAPPANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Budiman, M.Hi
NIP 197306272003121004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-871/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

25 Mei 2026

Yth. Kepala Kepolisian Resort Sidenreng Rappang
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HARMAWATI
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. SIDENRENG RAPPANG, 12 April 2004
NIM : 2220203874231015
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JALAN ANGKATAN 66 CIPOTAKARI KAB. SIDENRENG RAPPANG
PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Kepolisian Resort Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

POSITIVISASI JARIMAH TA'ZIR TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP TENAGA PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS POLRES SIDENRENG RAPPANG)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan tanggal 16 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Budiman, M.Hi
NIP 197306272003121004

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 454/IP/DPMPTSP/6/2026

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **Harmawati** Tanggal **08-06-2026**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-891/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/202** Tanggal **26-05-2026**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **Harmawati**
ALAMAT : **Desa Cipotakari**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **POSITIVISASI JARIMAH TA'ZIR TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP TENAGA PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS POLRES SIDRAP)**
LOKASI PENELITIAN : **Polres Sidenreng Rappang dan Kampus Universitas Ichsan Sidenreng Rappang**
JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **26 Mei 2026 s.d 20 Juli 2026**
Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 09-06-2026



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

Polres Sidenreng Rappang dan Kampus Universitas Ichsan Sidenreng Rappang



Dipindai dengan CamScanner



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SIDRAP

Jalan Bau Massepe 01 Pangkajene 91611

Pangkajene, 24 Juni 2026

Nomor : B/562-VI/RES.1.24./2026/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penelitian

Kepada

Yth. REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PARE PARE

di.

Parepare

1. Rujukan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap nomor : 454/IP/DPMPSTP/6/2026, tanggal 09 Juni 2026, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswi dengan identitas :
Nama : HARMAWATI
Nim : 2220203874231015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
3. Telah melakukan penelitian bagian Satuan Reskrim Polres Sidrap dengan judul penelitian: "POSITIVISASI JARMAH TA'ZIR TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP TENAGA PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS POLRES SIDENRENG RAPPANG)"
4. Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIDRAP POLDA SULSEL
KASAT RESKRIM

ub.
KARIM BIN OPS
JUPRI, SH.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 81100403



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HARMAWATI
 NIM : 2220203874231015
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
 JUDUL : POSITIVISASI JARIMAH TA'ZIR TINDAK PIDANA
 KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP TENAGA
 PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI (STUDI
 KASUS POLRES SIDENRENG RAPPANG)

PEDOMAN WAWANCARA

Aparat Kepolisian Polres Sidrap

1. Bagaimana mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik sejak diterimanya laporan hingga tahap penyidikan?
2. Apa saja bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang pernah atau perlu ditangani oleh Polres Sidrap, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan perguruan tinggi?
3. Menurut pandangan Bapak/Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?,
4. Bagaimana upaya perlindungan yang diberikan kepada korban selama proses hukum berlangsung?.

5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Polres Sidrap dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap tenaga pendidik?
6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual apabila dikaji dari perspektif konsep jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam?

Informan

1. Apakah Saudara pernah mengetahui, menyaksikan, atau mendengar adanya dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?
2. Berdasarkan pengetahuan atau pengamatan Saudara, bagaimana bentuk atau jenis kekerasan seksual yang terjadi?
3. Menurut pendapat Saudara, faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?
4. Apakah menurut Saudara terdapat penyalahgunaan jabatan, kewenangan, atau relasi kuasa dalam peristiwa yang Saudara ketahui?
5. Menurut pengamatan Saudara, bagaimana respons pihak kampus atau pihak berwenang setelah kejadian tersebut diketahui?
6. Bagaimana dampak peristiwa tersebut terhadap korban, lingkungan kerja, atau suasana akademik di kampus?

Pihak Kampus

1. Bagaimana kebijakan kampus dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?
2. Apakah kampus memiliki mekanisme pelaporan khusus terkait kasus kekerasan seksual?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa faktor yang menyebabkan masih terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?
4. Bagaimana peran kampus dalam memberikan perlindungan kepada tenaga pendidik sebagai korban kekerasan seksual?
5. Bagaimana peran kampus dalam memberikan perlindungan kepada tenaga pendidik sebagai korban kekerasan seksual?
6. Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Annisa Nurfitri
Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkajene 11 Oktober 2004
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Laupe . long alper

Menerangkan bahwa benar telah memberikan Keterangan wawancara kepada Harmawati yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Positivisasi Jarimah Ta'zir Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Tenaga Pendidik Di Perguruan tinggi (Studi Kasus Polres Sidenreng Rappang)"

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2026


(Annisa Nurfitri)

PAREPARE

Wawancara dengan Ibu Andi Suartini Brigpol Damtim PPA Kepolisian Resor
Sidenreng Rappang (Polres Sidrap)



Wawancara dengan Ibu Nurdiana, S.Pd.,M.Pd. Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Universitas Ichsan Sidenreng Rappang



Wawancara dengan Informan Annisa Nurfitria



BIODATA PENULIS



Harmawati, seorang anak perempuan yang lahir di Cipotakari, 12 April 2004. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Yunus dan Ibu Maharia. Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 4 Timoreng Panua, lulus pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS YMPI Rappang, lulus pada tahun 2019, Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA YMPI Rappang, lulus pada Tahun 2022 dan melanjutkan

Pendidikan Program Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **“POSITIVISASI JARIMAH TA’ZIR TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP TENAGA PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS POLRES SIDENRENG RAPPANG)”**

PAREPARE